

DISERTASI

**PENDEKATAN BUDAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK KEJAHATAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA
YANG DITETAPKAN SEBAGAI KEJAHATAN TERORISME DI
PAPUA**

***LEGAL CULTURE APPROACH IN CONFLICT RESOLUTION
OF ARMED CRIMINAL GROUP DESIGNED AS A
TERRORIST CRIME IN PAPUA***

**GRACESY PRISELA CHRISTY
B013191034**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**PENDEKATAN BUDAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK KEJAHATAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA
YANG DITETAPKAN SEBAGAI KEJAHATAN TERORISME DI
PAPUA**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi :
ILMU HUKUM**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**GRACESY PRISELA CHRISTY
B013191034**

Kepada :

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN DISERTASI

PENDEKATAN BUDAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEJAHATAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA YANG DITETAPKAN SEBAGAI KEJAHATAN TERORISME DI PAPUA

Disusun dan diajukan oleh:

GRACESY PRISELA CHRISTY
B013182002


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 18 Oktober 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Promotor,


Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si.
NIP 195703121986011001

Ko-Promotor I,


Ko-Promotor II,


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP 196611301990021001


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP 196801251997022001

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.
NIP 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gracesy Prisela Christy**
Nomor Induk Mahasiswa : B013191034
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Oktober 2023

Yang Menyatakan,


Gracesy Prisela Christy

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian disertasi ini dengan judul Pendekatan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata Yang Ditetapkan Sebagai Kejahatan Terorisme Di Papua. Tentu saja dalam menyelesaikan proses penulisan dan penelitian disertasi begitu banyak tantangan serta kendala yang penulis hadapi. Akan tetapi, berkat bantuan serta dukungan berupa doa, tenaga, sumbangan pemikiran, dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak yang sangat membantu penulis, sehingga pada akhirnya penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian serta bantuan selama ini. Limpah terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Bapak Priswo Pramuko dan Ibu Angela Matakupan atas cinta dan pengorbanan yang tidak ternilai telah membesarkan dan mendidik serta memberikan berbagai dorongan di tengah berbagai keterbatasan, sehingga penulis mampu sampai pada tahap ini. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberikan Anugerah dalam menjalani segala aktivitas. Untuk keluarga kecilku, Suami tercinta Aris,.ST dan kedua anak terkasih Daveniel Harry Artson, Brielle Michaella Aristy yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, pengertian, cinta, pengorbanan, doa dan semangat kepada penulis sepanjang hari, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis haturkan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Marthen Nappang, S.H.,M.H.,M.Si. selaku Promotor, dan Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H.,dan Dr. Wiwie Heryani S.H.,M.H. selaku Ko-

Promotor yang sangat memperhatikan dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan mencurahkan Rahmat kepada mereka semua dalam melaksanakan setiap karya dan pelayanan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H.,M.H., Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing S.H., M.H., Prof. Dr. Maskun SH.,LL.M., dan Dr. Andi Tenri Famauri SH.,MH. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan maupun saran saran yang membuka cakrawala berpikir bagi penulis.

Kepada para pimpinan institusi tempat penulis menjalankan proses pembelajaran, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf, khususnya pengelola Program Doktor Ilmu Hukum, penulis haturkan terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kepada Prof. Dr, Agus Salim S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus, Dr. Lisma Lumentut S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, dan seluruh Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia Paulus, tempat dimana penulis diberi kesempatan untuk melaksanakan pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terima kasih penulis haturkan atas segala bentuk perhatian, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis dalam menempuh proses pendidikan,

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mertua terkasih, Bapak Jonathan Ma'tan dan ibu Susana Tammu atas doa serta perhatian yang

begitu besar diberikan kepada penulis. Kepada saudara-saudaraku tercinta, Deasy Prisela Christy, Julian Prisela Christianto, Sherly P, Sheryn Masui, Regina A.Palengka atas doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Kepada sahabat wawu Heidy E.Christyo yang selalu ada buat penulis, dan Dr.Sadesto yang berkenan menemani penulis dalam mendampingi penguji eksternal, teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2019 teman-teman S3 B-Happy, dan teman – teman BCM penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, doa, keceriaan, kebersamaan dan juga berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama, Terima kasih atas circle yang sehat dan produktif sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga persahabatan ini terus terjalin, dan kita semua dapat meraih harapan yang terbaik untuk masa depan yang lebih indah. Kepada para kerabat dan pihak lainnya yang tidak sempat penulis ungkapkan satu persatu, terima kasih atas perhatian dan dukungan yang senantiasa diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, penulis berharap semoga dengan keberadaan disertasi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana internasional.

Makassar, 10 Oktober 2023

Gracesy Prisela Christy

ABSTRAK

GRACESY PRISELA CHRISTY. Pendekatan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata Yang Ditetapkan Sebagai Kejahatan Terorisme Di Papua.(dibimbing oleh Marthen Napang, Musakkir, dan Wiwie Heryani)

Penelitian ini bertujuan untuk : 1.Untuk menemukan esensi dari penetapan status KKB sebagai Terroris 2.Untuk memahami pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh KKB di Papua. 3.Untuk menemukenali konsep penyelesaian konflik kelompok kejahatan kriminal papua sebagai terorisme.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penetapan status teroris yang diberikan oleh pemerintah bukanlah langkah yang tepat, jika dibandingkan dengan terorisme di Indonesia, beberapa unsur tidak terpenuhi seluruhnya sehingga penetapan status terorisme bukannya menyelesaikan konflik di papua namun hanya memperkeruh keadaan di papua itu sendiri; (2) Pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada KKB masih berupa pertanggungjawaban secara pidana dengan menggunakan KUHP sesuai dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan, hal ini disebabkan karena belum adanya putusan pengadilan perihal penerapan hukum dalam penanggulangan kejahatan KKB, faktor lainnya adalah faktor politis, pemerintah tidak menginginkan kelompok KKB menjadi subjek Hukum Internasional dan adanya campur tangan negara lain berkaitan penanganan KKB; (3) Pendekatan Budaya hukum dan Kearifan lokal dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian konflik KKB di Papua, dengan pendekatan yang kental dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dialog dalam perumusan solusi bagi sumber konflik yang terjadi, sehingga penerapan penanggulangan dengan *hard approach* oleh militer tidak di perlukan lagi.

Kata Kunci: Budaya, Hukum, Kejahatan Terorisme, KKB

ABSTRACT

GRACESY PRISELA CHRISTY. *Legal Culture Approach in Resolving Armed Criminal Group Conflicts Defined as Terrorism Crimes in Papua. (supervised by Marthen Napang, Musakkir, and Wiwie Heryani)*

This study aims to: 1. To find out the nature of the determination of the KKB's status as a Terrorist 2. To find out the legal responsibility for crimes committed by the KKB in Papua. 3. Identify the conflict resolution concept of Papuan criminal groups as terrorism.

This research uses the type of empirical juridical legal research. This research is a process to find a rule of law, legal principles with field data as the main data source. Empirical research is used to analyze law which is seen as a patterned social behavior in people's lives that always interacts and relates to social aspects.

The results of this study indicate that: (1) Determination of terrorist status granted by the government is not the right step, when compared to terrorism in Indonesia, several elements have not been fully fulfilled so that the determination of terrorism status does not resolve the conflict. in Papua but only exacerbating the situation in Papua itself; (2) The legal responsibility imposed on KKB is still in the form of criminal liability according to the Criminal Code in accordance with the level of crime committed. other factors are political factors, the government does not want the KKB group to become a subject of international law and there is interference from other countries regarding the handling of KKB; (3) The approach of legal culture and local wisdom can be an alternative in resolving the KKB conflict in Papua, with an approach that is thick with values - Pancasila values, dialogue can be carried out in formulating solutions to the sources of conflicts that occur, so that the implementation of countermeasures with a hard approach by the military is no longer needed.

Keywords: Culture, Law, Criminal Acts of Terrorism, KKB

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengajuan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Prakata	vi
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik	
1. Teori Konflik Sosial	18
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	22
3. Teori Sistem Hukum	31
B. Kajian Umum Tindak Pidana Terrorisme	

1. Tindak Pidana Terorisme	40
2. Bentuk dan Jenis Terorisme	59
3. Perkembangan Aksi	65
4. Motif dan Tipologi Ancaman	69
C. Budaya dan Hukum	
1. Budaya Hukum Dalam Masyarakat.....	78
2. Ideologi Pancasila	101
D. Kerangka Pemikiran.....	116
E. Definisi Operasional	119

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	121
B. Pendekatan Masalah	122
C. Lokasi Penelitian.....	123
D. Populasi dan Sampel	123
E. Jenis dan Sumber Data	124
F. Teknik Pengumpulan Data	126
G. Analisis Data	126

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Esensi Penetapan status KKB sebagai Terroris

1. KKB sebagai Tindak Pidana Umum	127
2. KKB sebagai Tindak Pidana Khusus	148

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota KKB

1. Pertanggungjawaban Pidana anggota KKB di Papua	154
---	-----

2. Faktor Penyebab Penegakan Hukum menggunakan KUHP dalam penanganan KKB di Papua	
a. Belum Adanya Putusan Pengadilan Perihal Penggunaan UU No.5 Tahun 2018 Terhadap Penanggulangan Kejahatan KKB	161
b. Pertimbangan Politis dan Keamanan Negara	164

C. Konsep Penyelesaian Konflik Masyarakat Papua

1. Sumber Konflik Papua	168
a. Faktor Kebijakan dan Kegagalan Pembangunan	179
b. Faktor Politik, sosial dan Ekonomi	181
c. Faktor Ketidakberpihakan Pemerintah Pusat	184
2. Penyelesaian Konflik Masyarakat Papua	187
a. Paradigma Baru Pembangunan Masyarakat Papua berbasis Nilai Pancasila	195
b. Rekonsiliasi Budaya Hukum	200
c. Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat	206

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	211
B. Saran	212

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Pengungkapan Senpi dan Amunisi	140
Tabel 2. Korban Luka Tembak Oleh KKB Papua	143

Tabel 3. Korban meninggal Akibat Aksi KKB Papua	147
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hierarki Norma – Stufenbau Theory	37
Gambar 2. Fungsi dan Kedudukan Pancasila	109
Gambar 3. Pimpinan KKB di Wilayah Papua	153
Gambar 4. Konsep Penyelesaian Konflik di Papua	193

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut melakukan kedisiplinan dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya aksi teror. Meluasnya aksi teror yang didukung oleh pendanaan yang bersifat lintas negara mengakibatkan pemberantasannya membutuhkan kerja sama internasional.¹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUDNKRI Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berwenang untuk membuat perjanjian dengan negara lain². Dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana terorisme, Pemerintah

¹ Nainggolan, P. P., Muhamad, S. V., & Hidriyah, S. (2019). Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 21

² Penjelasan atas UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention the Suppression*

Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.³ Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.⁴ Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap upaya pemberantasan segala bentuk tindak pidana, baik yang bersifat nasional maupun transnasional, terutama tindak pidana terorisme, bangsa Indonesia bertekad untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kerja sama bilateral, regional, dan internasional.⁵

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Unsur pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan

³ Wiyono, R. (2022). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sinar Grafika. Hal. 17

⁴ Windiani, R. (2017). Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152. Hal, 140

⁵ Rachma, A. D. (2020). Perbandingan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Terorisme Di Indonesia Dan Filipina (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal). Hal. 35

berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya. Upaya pemberantasan dalam hal ini tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah telah cukup memuaskan. Namun upaya pemerintah tersebut hanya terbatas pada upaya penangkapan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendanaan yang merupakan faktor utama dalam setiap aksi teror. Di Indonesia sendiri terorisme adalah permasalahan yang cukup kompleks.⁶ Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari upaya para ahli untuk menguraikan terorisme melalui berbagai macam definisi untuk mengidentifikasi tindakan, karakteristik maupun akar permasalahannya dan dari beragam definisi tersebut, tidak ada satu definisi tunggal yang dapat mewakili fenomena terorisme di seluruh dunia. Kompleksitas juga muncul karena faktanya, label 'terorisme' digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam fenomena dengan lingkup yang luas.⁷

Namun dalam memahami akar permasalahan terorisme, kemunculan dari kelompok-kelompok teroris tidak hanya disebabkan oleh satu faktor akan tetapi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Baik melalui pendekatan struktural maupun individu, faktor-faktor yang muncul beragam, dan kemunculan kelompok teroris ataupun aksi terorisme berasal dari interaksi antara faktor-faktor tersebut pada masa Orde Baru ini, peredaman aspirasi maupun aksi-aksi sosial oleh pemerintahan yang represif menjadi ladang yang

⁶ Navarro, J. A. Pengaruh Kesenjangan Sosial Terhadap Perubahan Pola Pikir Masyarakat Mengenai Paham Terorisme Di Indonesia. Hal 66

⁷ Tore Bjorgo (ed.), *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward* (London and New York: Routledge, 2005), hlm. 21

subur bagi bangkitnya gerakan-gerakan melawan ketidakbebasan dari represi pemerintah.

Puncak kasus integrasi politik di Irian Jaya berasal pada perbedaan pemikiran antara pihak Indonesia dengan Belanda di dalam KMB akhir Tahun 1949. Dalam negosiasi itu pihak Indonesia dan Belanda tidak sukses menggapai perjanjian hal wilayah kedaulatan Indonesia. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Moh. Hatta tidak ingin mundur dari tindakan yang sempat dipegang jauh hari saat sebelum proklamasi, area Indonesia mencakup semua area Hindia Belanda.⁸ Antipati Belanda atas kemauan Indonesia untuk memasukkan Irian Jaya ke dalam area Indonesia melahirkan perjanjian kedua belah pihak untuk menunda dialog hingga satu tahun setelah itu. Janji dialog permasalahan Irian Jaya ini disetujui kedua belah pihak untuk memberhentikan KMB dengan sukses pada bertepatan pada yang sudah disetujui ialah 2 November 1949 Upaya buat mengembalikan Irian Barat ke dalam area kekuasaan Indonesia lewat jalur rukun tidak dapat jadi lagi.⁹ Oleh karena itu Indonesia mencari jalan lain, yaitu mengambil *action outside the United Nations*. Seperti yang telah diucapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Dr Soebandrio dalam kata sambutannya atas penolakan Majelis Umum PBB Berbagai perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda mengenai status wilayah New Guinea tidak pernah membawa hasil bagi pemerintah Indonesia, hal ini terlihat bahwa pemerintah Belanda bersikukuh mempertahankan wilayah

⁸ Sugiyatno, M. N. Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dalam Perspektif Subjek-107-132. Hal. 120

⁹ Gault-Williams, M. (1987). Organisasi Papua Merdeka: The Free Papua Movement Lives. Bulletin of Concerned Asian Scholars, 19(4), 32-43.

New Guinea. Terbukti pemerintah Belanda menjalin mitra dengan Australia untuk menyusun rencana bersama yaitu memisahkan wilayah New Guinea dari Republik Indonesia.

TRIKORA berisi tentang¹⁰: Gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda kolonial; Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia; Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa TRIKORA merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia. Sebab dengan Trikora, Pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian di PBB. Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian New York, yang ditandatangani pada Tanggal 15 Agustus 1962 yaitu mengenai New Guinea. TRIKORA juga merupakan ajang bagi terciptanya serangan-serangan militer terbatas dari Indonesia, untuk melawan Belanda di Irian Barat pada akhir Tahun 1961. Dicetuskannya TRIKORA telah mempercepat pencapaian Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat atau New Guinea.

Tuntutan rakyat Irian Barat adalah Papua diberi kemerdekaan sebagai negara yang merdeka, maka pemerintah Belanda membentuk sebuah badan atau organisasi. Organisasi ini merupakan perwujudan dari demokrasi di wilayah Irian Barat, yang diberi nama New Guinea Raad (Dewan New Guinea). Organisasi ini sebenarnya sudah ada sejak Tahun 1949 dengan jumlah 21 orang, tetapi tidak dapat terealisasi karena kondisi masyarakat Papua tidak mungkin untuk diselenggarakan Pemilu. Selanjutnya dewan ini terbentuk 25

¹⁰ JRG. Jopari. 1993. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 54

Februari 1961, dan disahkan pada tanggal 5 April 1961¹¹. Tanggal 19 Oktober 1961, dibentuk komite nasional yang beranggotakan 21 orang, komite ini dilengkapi 70 putra Irian Barat yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifestasi yang isinya; menentukan nama negara: Papua Barat, menentukan lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua, menentukan bendera: Bintang Kejora, menentukan lambang negara: Burung Mambruk, Semboyan: *One People One Seouf*¹².

Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM), belakangan digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyebut setiap organisasi atau fraksi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri. OPM adalah organisasi yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan, memerdekakan Irian Jaya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ OPM lahir dan tumbuh berkembang di Irian Jaya. Pada awalnya, OPM ini terdiri dari dua fraksi, 1) organisasi atau fraksi yang didirikan oleh Aser Demotekay Tahun 1963 di Jayapura, 2) organisasi atau fraksi yang didirikan oleh Terianus Aronggear di Manokwari Tahun 1964. OPM didirikan sebagai ekspresi kekecewaan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh penduduk Irian Jaya¹⁴. Meletusnya gerakan separatis OPM ternyata sebagai akibat terbatasnya komunikasi, khususnya dalam arti politik. Padahal komunikasi justru diharapkan

¹¹ Yakobus F Dumupa. 2006. *Berburu Keadilan di Papua*. Yogyakarta: Pilar Media, hal 33

¹² Saafroedin Bahar. 1996. *Integrasi Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 64

¹³ Tuhana Taufiq A. 2001. *Mengapa Papua Bergolak*. Yogyakarta: Gama Global Media, hal 120

¹⁴ Al Chaidar Zulfikar Salahudin Herdi Sahrasad. 2000. *Federasi atau Disintegrasi*. Yogyakarta: Madani Press, hal.146

memberi obyek terhadap pengalaman politik atau proses sosialisasi politik terhadap masyarakat Irian Jaya.¹⁵

Pergolakan yang timbul dan terjadi di daerah-daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pada persoalan yang sama, yakni "dieksploitasi". Sumber Daya Alam dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit kekuasaan seputar "Cendana" di Jakarta, sehingga rakyat di daerah tidak memperoleh peluang dan kesempatan untuk menikmati kekayaan di daerahnya.¹⁶

Dalam mencapai tujuannya, OPM melakukan usaha-usaha yang bersifat pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan OPM bersifat pemberontakan fisik dan pemberontakan non fisik..¹⁷ Pemberontakan yang bersifat non fisik dilakukan oleh OPM terhadap pemerintah Indonesia, yaitu pemberontakan di Arfai Manokwari, Sorong, Merauke, Jayawijaya, Jayapura. Perjuangan OPM dalam mencapai tujuannya juga mencari dukungan sebagian besar masyarakat Irian Jaya, terutama rakyat yang anti Indonesia atau pro Papua. Di antara dukungan yang diberikan oleh rakyat Irian Jaya kepada OPM adalah terlibat dalam aksi-aksi OPM, memberikan dukungan sandang, pangan, obat-obatan dan dana, memberikan dukungan semangat dan dorongan kepada OPM guna mencapai cita-citanya yaitu kemerdekaan Papua Barat, OPM mencari dukungan politik luar negeri selain aktivitasnya di dalam negeri (Irian Jaya).

¹⁵ Syamsudin Haris. 1999. Indonesia di Ambang Perpecahan. Jakarta: Erlangga, hal 198

¹⁶ Frans Maniagasi. 2001. Masa Depan Papua. Jakarta: Millennium Publisher, hal.54

¹⁷ JRG. Jopari. 2019. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 109

Pencarian dukungan ke luar negeri seperti dilakukan OPM sejak tahun 1951, tujuan OPM terutama untuk mencari dukungan politik, dan mencari dukungan senjata atau bantuan persenjataan.¹⁸ Berbagai usaha telah dilaksanakan oleh pemerintah RI, yaitu untuk mengatasi separatis rakyat Irian Jaya dengan kemunculan dan aksi brutal OPM. Usaha pemerintah RI untuk memadamkan OPM dilakukan sejak awal Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, yaitu pada tahun 1963¹⁹ Usaha pemerintah RI untuk memadamkan pemberontakan OPM, menggunakan dua pendekatan, dua pendekatan itu adalah pendekatan sekuriti dan pendekatan kesejahteraan. Di mana kedua pendekatan itu dilakukan sejak Irian Jaya masuk menjadi wilayah NKRI.

Namun Pada Tanggal 27 April 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD. dalam Siaran Pers No.72/ SP/ HM.01.02/ POLHUKAM/ 4/ 2021 menegaskan, bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris²⁰. Alasan ditetapkannya organisasi yang sebelumnya disebut oleh pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana teroris sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁸ Tuhana Taufiq A. 2001. Mengapa Papua Bergolak. Yogyakarta: Gama Global Media, hal. 143

¹⁹ *Ibid*, 145

²⁰ KemenkoPolhukam, H. (2021). Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/pada-juni-2022,pukul.16.33-wita>

Berdasarkan sejarahnya, sebelum diberikan label sebagai teroris, aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapatkan sebutan yang berbeda, tergantung siapa yang membuat pernyataan, pihak Kepolisian menyebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana kejahatan mereka dianggap sebagai kriminal, sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), sebutan kata separatis yang berarti keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.²¹

Berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi selama bertahun-tahun di Papua. Diantara cara-cara atau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Irian Jaya menjadi Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.²² Berbagai penyerangan yang dilakukan oleh KKB terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua

²¹ Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 854–869.

²² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan maupun kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris, dengan demikian sejarah panjang tentang gerakan separatis di Papua oleh OPM berubah status tidak lagi menjadi makar akan tetapi berubah menjadi terorisme.²³

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menguraikan tindak pidana terorisme dari berbagai sudut pandang serta pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan yang dilakukan KKB yang saat ini sudah ditetapkan sebagai kejahatan terorisme.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah esensi penetapan status teroris terhadap KKB?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota KKB?
3. Bagaimana konsep pendekatan budaya hukum dalam penyelesaian konflik KKB di Papua ?

3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menemukan kebijakan penetapan status teroris terhadap KKB.
2. Untuk menemukenali pertanggungjawaban pidana anggota KKB.

²³ Effendi, T., & Panjaitan, A. C. D. (2021). Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana. Hal. 228

3. Untuk menentukan konsep penyelesaian konflik KKB di Papua.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan empirik dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan konsep yang telah ada dalam hukum pidana positif di Indonesia mengenai esensi dari kebijakan penetapan status KKB dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap anggota KKB di Papua.
2. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sebagai bentuk pengetahuan tentang konsep penyelesaian konflik masyarakat terhadap KKB di Papua.

5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum mengenai kebijakan penetapan kelompok kriminal bersenjata sebagai kejahatan terorisme di Papua melalui pendekatan budaya hukum ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan pengambil alihan penelitian orang lain. Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, peneliti akan memberikan lima hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian hukum ini, yaitu :

1. MD. Shodiq, Asas Kemanfaatan Hukum Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia saat menempuh

pendidikan Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta , pada Tahun 2018. Dalam disertasinya MD Sodik Menyimpulkan bahwa paradigma deradikalisasi dalam rangka percepatan penanggulangan tindak pidana terorisme adalah dengan program deradikalisasi dengan mengedepankan asas kemanfaatan hukum dilakukan mulai proses penyidikan, penuntutan, peradilan dan pasca putusan peradilan dan dalam aplikasinya selain melibatkan aparat penegak hukum juga melibatkan departemen terkait oleh karena itu dalam program deradikalisasi perlu adanya peraturan khusus sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya Program deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk penanggulangan tindak pidana terorisme mempunyai kaitan dengan Ideologi, Deradikalisasi menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan radikal dengan cara menanggapi akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan radikal.²⁴ Perbedaannya adalah peneliti memfokuskan pada Rekonsiliasi dalam masyarakat Papua, sebab yang menjadi akar masalah dalam timbulnya kelompok-kelompok Kriminal di papua karena tidak meratanya pembangunan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua.

2. Mujib Ridwan, Gerakan Deradikalisasi Di Indonesia saat menempuh Pendidikan Program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada Tahun 2019. Dalam Disertasinya

²⁴ Shodiq, D., Shodiq, M. D., & SH, M. (2018). Disertasi: Asas Kemanfaatan Hukum Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Jayabaya).

Mujib Ridlwan menyimpulkan bahwa penyebab terhadap perubahan sikap para mantan narapidana teroris, diantaranya: Lahirnya kesadaran baru, bahwa apa yang telah dilakukan selama ini (menjadi teroris) itu telah berada di jalan yang salah dan harus beralih arah dengan mengubah sikapnya menjadi anti-teroris. Kesadaran baru lainnya, bahwa dirinya akan sulit bertahan di tengah-tengah ancaman kepolisian, hidupnya tidak merasa aman, karena dihantui oleh penembakan polisi dan ancaman bagi keselamatan keluarganya. Penyebab lain, sulitnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk menghidupi anggota keluarganya yang membuat mereka mengubah sikapnya. Rasa aman, nyaman menjadi sesuatu yang penting bagi mereka, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengubahnya sikapnya. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana kemungkinan pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menangani kejahatan terorisme, perbedaannya adalah peneliti berfokus dengan metode pendekatan melalui budaya hukum masyarakat di wilayah masyarakat Papua.

3. Muhammad Hafiz, Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional pada jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 7 No. 1 – Juni 2021, hlm 87-104.ISSN: 2477-5681, dalam penelitiannya Muhammad Hafiz menyimpulkan Tindakan penyematan status teroris terhadap KKB Papua didasari oleh aksi yang dilakukan oleh KKB Papua yang diindikasikan telah memenuhi unsur

delik sebagaimana yang diatur oleh UU Terorisme. KKB Papua dinilai telah menimbulkan suasana teror yang meluas terhadap masyarakat sipil di Papua seperti menimbulkan korban yang bersifat massal dengan jumlah korban 95 orang meninggal dunia, penghancuran sekolah yang merupakan fasilitas publik, dan lain-lain. Selain itu, KKB Papua juga menggunakan senjata layaknya angkatan perang sehingga tidak cukup menggunakan prosedur biasa dalam menanganinya. Dengan berbagai fakta tersebut, Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat untuk menyematkan status teroris terhadap KKB Papua sebagaimana diatur dalam UU Terorisme. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji tentang kebijakan hukum penetapan status “terorisme” terhadap KKB di Papua, perbedaannya peneliti lebih cenderung mengkaji pada konsekuensi hukum dan akibatnya perihal labelisasi KKB di Papua.

4. I Made Pasek Saradharam B, *Threats and Countering Terrorism of Armed Criminal Groups in Papua (Threats and Handling of Terrorism Crimes Against Armed Criminal Groups in Papua)* pada *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1 No.6 November 2021, hal 135, ISSN 2798-3471. Program Sarjana Ilmu Kepolisian, STIK - PTIK-Jakarta. Dalam penelitiannya I Made menyimpulkan bahwa dinamika geostrategis dan ketahanan nasional Indonesia saat ini masih diwarnai dengan ancaman, baik internal maupun eksternal, berupa aksi terorisme. Oleh karena itu, perlu diantisipasi upaya keamanan geostrategis Indonesia dalam dinamika politik global dan regional yang dapat

dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna melindungi kepentingan nasional Indonesia, sehingga proses perjuangan mewujudkan tujuan nasional untuk mencapai tujuan. Urusan nasional Indonesia dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Penelitian ini menggunakan konsep geostrategis dan legitimasi yang mencerminkan respon Polri dalam menanggulangi ancaman terorisme berupa kebijakan atau strategi penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan berupa kontra radikalisasi dan deradikalisasi sebagai wujud masyarakat. Polri dalam memerangi terorisme dengan menjunjung tinggi nilai HAM di dalamnya. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada pendekatan – pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pencegahan kejahatan terorisme dari sudut pandang Kriminologi dan Hukum Pidana Internasional.

5. Johnny Krishnan, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dalam Tesisnya menyimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam KUHP dengan yang ada di dalam Konsep KUHP dan juga perbandingan masalah asas kesalahan antara Konsep dengan KUHP Negara lain. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara

eksplisit sebagai pasangan asas legalitas²⁵. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolute. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, *kesesatan atau error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP. Persamaan dengan penelitian ini adalah lebih berfokus pada pengaturan yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh Polda Jayapura dalam menangani kejahatan KKB, apakah dengan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme sesuai dengan status yang telah ditetapkan atautkah masih menggunakan delik-delik yang ada di KUHP.

6. Djoko Sarwoko, Politik Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Indonesia, saat menempuh pendidikan doctor di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Tahun 2017, Djoko menyimpulkan bahwa bentuk politik hukum pengaturan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diatur dalam UU Pendanaan Terorisme dibandingkan dengan ketentuan UU Terorisme sangatlah berbeda konsep hukumnya, dimana: (a) dalam UU Pendanaan Terorisme dikenal konsep *follow the money*, sedangkan UU Terorisme dikenal konsep *follow the suspect*, (b) pengertian dana dalam

²⁵ Krisnan, J. (2008). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

konsep UU Pendanaan Terorisme mengalami perluasan; (c) Dalam UU Pendanaan terorisme diatur konsep kualifikasi dan kriteria pendanaan terorisme; (d) Pelaku subyek hukum tindak pidana pendanaan terorisme dalam UU Pendanaan Terorisme diperluas yaitu subyek hukum “orang” dan “korporasi”, sedangkan dalam UU Terorisme dikenal konsep subyek hukum “orang” saja; (e) Dalam UU Pendanaan Terorisme dikenal konsep bentuk pencegahan dan tindakan berupa upaya pemblokiran, upaya pencantuman daftar nama orang dan korporasi sebagai terduga teroris dan organisasi teroris; (f) Dalam UU Pendanaan Terorisme dikenal konsep upaya perlindungan hak bagi subyek hukum yang terkena pemblokiran dana dan atau pencantuman nama daftar orang atau korporasi sebagai terduga teroris dan organisasi teroris; (g) Dalam UU Pendanaan Terorisme dikenal konsep pemberlakuan wilayah yurisdiksinya, perbedaannya penelitian ini berdiri dari sudut pendekatan budaya hukum dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme, sebab budaya hukum dalam masyarakat memiliki kekuatan yang dapat secara tidak langsung mengendalikan perbuatan seseorang. Seseorang dapat lebih memahami mana yang diatur oleh hukum mana yang tidak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Teori Konflik Sosial

Teori Konflik Sosial yang muncul pada abad 18 dan 19 dapat dimengerti sebagai respon dari lahirnya sebuah revolusi, demokratisasi dan industrialisasi. Teori sosiologi konflik adalah alternatif dari sebuah ketidakpuasan terhadap fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan Robert K.Merton, yang menilai masyarakat dengan paham konsensus dan integralistiknya. Dan perspektif konflik dalam melihat masyarakat ini dapat dilihat pada tokoh-tokoh klasik seperti Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel.²⁶

Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. “Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak. ” Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang.²⁷ Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi

²⁶ <https://blog.unnes.ac.id/annisafella97/2017/12/04/503/> NgeBlog Asik, Teori Konflik Menurut Para Ahli/diakses pada desember 2022

²⁷ Ibid, Annisa Safella

kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang dapat melayani kepentingan-kepentingan mereka. “Konflik berasal dari kata kerja latin “*Configere*” yang berarti ”saling memukul”.²⁸

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya”. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individu dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam setiap bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain, konflik ini hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri.²⁹

Perspektif sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. “Dalam pandangan ahli sosiologi,

²⁸ Ibid, Annisa Safella, Hlm. 14

²⁹ Gurumis, G. S. (2022). Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. *Lex Administratum*, 10(1). Hal 12

masyarakat yang baik ialah masyarakat yang hidup dalam situasi konflikual. Konflik sosial dianggap sebagai kekuatan sosial utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ke tahap – tahap yang lebih sempurna”.

Teori konflik sosial memandang antar elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebut yang memicu terjadinya konflik sosial yang berujung saling mengalahkan, menenyapkan, memusnahkan diantara elemen lainnya. Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan itu merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat. Dan merupakan gejala sosial yang akan hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Kunci untuk memahami Marx adalah idenya tentang konflik sosial.³⁰

Konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu dapat bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.³¹ Munculnya sebuah konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keberagaman. Dari pernyataan tersebut, maka diambil sebuah contoh yang mana terdapat di negara Indonesia yang semakin lama menunjukkan adanya konflik dari setiap

³⁰ Pasulle, J. L. (2019). Konflik Dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). hlm. 22

³¹ Ibid, Pasulle, Hal. 90

tindakan-tindakan yang terjadi dan konflik tersebut terbagi secara horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang berkembang di antara anggota kelompok, seperti konflik yang berhubungan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintahan.

Umumnya konflik tersebut muncul karena masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan, seperti konflik yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut adanya sebuah kebijakan dari pemerintahan untuk menaikkan gaji para buruh. Terdapat banyak konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat, karena dari hal-hal kecil pun dapat menimbulkan sebuah konflik yang berakhir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar bila tidak ditanggapi dengan cepat dan serius. Tetapi konflik tersebut dapat membuat kehidupan masyarakat bersatu apabila golongan-golongan bawah dapat membentuk sebuah kelompok untuk membereskan permasalahan dengan pikiran dingin. Dan tak banyak konflik yang dapat mengakibatkan perpecahan yang merusak kehidupan masyarakat, perpecahan tersebut membuat kehidupan tak berjalan dengan sangat baik. Konflik tentang buruh misalnya, yang menginginkan upah minimum yang dapat menghidupi kebutuhan hidup layak keluarganya. Hal tersebut dapat menjadi merambat menjadi besar dan membuat keributan yang berakibat fatal, apabila pihak perusahaan atau pemerintah tidak dapat memberikan solusi yang terbaik buat permasalahan tersebut dan memberikan pengertian yang dapat dipahami

oleh pihak-pihak buruh dan tidak seenaknya memberikan tanggapan atau keputusan yang kurang dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan.³²

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti *Rightfully Sentenced* tetapi juga *Rightfully Accused*.³³ Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana yang dihubungkan keadaan pembuat dan sanksi sepatutnya dijatuhkan. Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat sehingga hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek yang dirumuskan baik secara positif maupun negatif, sekalipun penuntut umum tidak membuktikannya.³⁴ Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapuskan kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam menentukan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana atau tidak, polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan minimal dua alat bukti dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma

³² Ibid, Pasullehlm. 12

³³ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2008. hlm. 66

³⁴ Ibid, hlm. 67.

yang telah hidup ditengah masyarakat, maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus dipertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini. *Criminal Liability* tersusun atas 2 suku kata yaitu Kriminal atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab³⁵. Di dalam Bahasa Indonesia *Criminal Liability* belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakmuran tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidana nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (*Toerekenbaarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *Mens Rea* dan unsur *Actus Reus Mens Rea* secara umum diartikan

³⁵ Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. Jurnal Cita Hukum, 1(1), 95895.

adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *Actus Reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari mens rea atau yang diekspektasikan. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah: "Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut"³⁶

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas di masyarakat. Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah³⁷

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;

³⁶ Krisnan, J. (2008). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro). Hal.55

³⁷ Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.hal-58

- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk dapat dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana.

Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:³⁸

- a. Kecakapan untuk bertanggungjawab;
- b. Kesalahan, baik itu *dolus dan culpa*.

Pertanggungjawaban atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan.³⁹

Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan

³⁸ Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19. Hal. 12

³⁹ Sunarso, H. S., SH, M., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika. Hal. 162

dari perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu⁴⁰:

- a. Pertanggungjawaban Individual, latar belakang adanya pertanggungjawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggung jawab”menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu disyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.
- b. Pertanggungjawaban Sosial, tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

⁴⁰ Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10-19. Hal. 6

- c. Pertanggungjawaban Pidana, asas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidanya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Dalam teori *Individual Liability*, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. "*A responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.*"⁴¹

Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya: Pasal 2 KUHP yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu; Pasal 3 KUHP yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yurisdiksi Indonesia; Pasal 4 dan Pasal 5 yang

⁴¹ Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895. Hal 13

mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan di luar Indonesia.⁴²

Selain 4 Pasal KUHP tersebut, di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban. “Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”. Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlalu dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban⁴³, Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab.

Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur. Pada setiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum. *Dolus* (kesengajaan) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu *Dolus Malus Dan Dolus Eventualis*. *Dolus* malus

⁴² Op Cit, Sunarso, 2022, Hal. 166

⁴³ Ibid, hal 14

adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana⁴⁴. *Dolus eventualis* adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika kemungkinan yang disadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁴⁵ *Dolus specialis* merupakan *dolus* yang hanya berlaku untuk beberapa delik kejahatan yang khusus juga seperti genosida dan tindak pidana terorisme. Kesengajaan khusus dalam praktiknya dibedakan dari kesengajaan lain berdasarkan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dari suatu aturan yang sifatnya *lex specialis derogat lex generalis*. Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu adalah *Dolus dan Culpa*. Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Di dalam KUHP lebih sering menyebutkan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Menurut Roeslan Saleh kedua kata-kata tersebut sering digunakan dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti namun tidak mengetahui

⁴⁴ Ardison Asri, A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, hal- 10 .

⁴⁵ Wisanti, L. K. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).Hal.39

maknanya sehingga menimbulkan keraguan⁴⁶ Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk culpa atau kealpaan belum memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu. Tetapi menurut Simons didalam tulisannya bahwa pada umumnya kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah dimana kealpaan tetap terjadi dengan unsur kehendak dari pelaku sehubungan menimbulkan suatu akibat hukum⁴⁷

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). *Bewuste culpa* sebenarnya hampir menyerupai dengan *dolus eventualis* dalam hal kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, perbedaan kedua hal tersebut adalah kehendak dari pelakunya dan juga rasa penyesalan. Dalam *bewuste culpa*, pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan dari perbuatannya menjadi tindak pidana dan pelaku tersebut tidak menghendaki perbuatan pidana terjadi meskipun ia mencegahnya namun akibat itu terjadi dan terdapat penyesalan setelah melakukan perbuatan tersebut.⁴⁸ *Onbewuste culpa*, pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu tindak pidana dan ia memang tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu

⁴⁶ Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Sinar Grafika.h1-38

⁴⁷ *Ibid*, hal 39-40

⁴⁸ Setyadi, Y., & Saputra, O. (2022). Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur. *Journal Of Law And Nation*, 1(2), 106-115.hal. 148

tindak pidana namun karena kurangnya perhitungan yang tepat menyebabkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut.

3. Teori Sistem Hukum

Ketika masyarakat tidak menemukan pemecahan masalah hukumnya yang cepat, adil dan biaya murah, maka gejala-gejala yang akan timbul adalah rasa frustrasi, kecewa di dalam sikap batin masyarakat, bahkan terbangun dalam alam pikiran masyarakat ketidakpercayaan kepada institusi pengadilan beserta mekanisme dan organ yang berada di dalamnya. Kecenderungan inilah yang kemudian mempengaruhi penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa hukum dalam penegakannya merupakan suatu sistem yang tidak terlepas dari sub sistem yang melekat di dalamnya.

Dalam pandangan Friedman selain struktur dan substansi maka unsur kultur adalah unsur vital dalam sistem hukum, karena berkaitan dengan tuntutan atau kebutuhan, masyarakat mempunyai kebutuhan dan membuat tuntutan yang semua ini terkadang menimbulkan proses hukum dan tidak menimbulkan proses hukum tergantung pada kultur hukum yang mereka anut. Tatkala salah satu dari sub sistem hukum sebagaimana dikutip di atas tidak menjalankan perannya atau dengan kata lain tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi sistem hukum secara keseluruhan dalam mewujudkan suatu kepastian hukum. Sikap manusia atau masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, begitu juga dengan kepercayaannya, nilai, pemikirannya, jika tiba pada suatu tingkatan skeptis dan frustrasi terhadap hukum dan sistem hukum, dengan serta merta sub sistem lainnya akan mengalami kemandekan dalam fungsinya,

pada akhirnya sistem hukum tersebut tidak akan berperan dengan baik dalam masyarakat di mana ia berlaku.⁴⁹

Oleh karena itu, paradoks utama yang terdapat pada setiap sistem hukum adalah bahwa sistem tersebut di satu pihak tampaknya begitu penting dalam pemaksaan keputusan yang ditujukan kepada struktur hubungan sosial, namun di pihak lain tetap tergantung kekuatan-kekuatan diluar jangkauan pengawasannya secara langsung untuk dapat diterima dan diterapkannya keputusan-keputusan tersebut. Status khas hukum dan lembaga hukum ini menimbulkan tuntutan yang berlebihan tentang akibatnya terhadap perubahan sosial, maupun pernyataan-pernyataan yang tidak realistis bahwa setiap sistem hukum hanya mengikuti serta menunjang proses-proses yang pada dasarnya terjadi dalam kehidupan sosial dan politik yang lebih luas.⁵⁰

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman yang disebut dengan tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal System*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah:

- a. Struktur (*structure*);
- b. Substansi (*substance*);
- c. Kultur Hukum (*legal culture*).⁵¹

Secara singkat Achmad Ali, menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah:⁵²

⁴⁹ Ibid, Hal 254

⁵⁰ Prakoso, A. (2017). Sosiologi hukum. Lecturer Scientific Publication (Publikasi Ilmiah) Lsp-Books, LSP-Books [717], Repository Universitas Jember, hal. 8

⁵¹ Ali Achmad. (2008). Menguak Tabir Hukum, Prenada Kencana Media Group. hal 9

⁵² Ibid, Hal.11

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin.;
- b. Substansi adalah apa yang yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; dan
- c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Hukum suatu sistem, sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada ciri: menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk (*structure*).⁵³ Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas dalam suatu sistem hukum tersebut.⁵⁴

Menurut Lawrence Meir Friedman gagasan dasarnya jelas bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen lainnya. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang elemen ini. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.⁵⁵ Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan

⁵³ IGM Nurjanah, op. cit, hlm. 45.

⁵⁴ Mudzakir, (2001) "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", Disertasi FH-UI, Jakarta, hlm. 21. Lihat juga IGM Nurjanah hlm. 46.

⁵⁵ Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. Kertha Widya, 2(1). Hl. 17

orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.

Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum merusak di sini, memperbarui di sana, menghidupkan di sini, mematikan di sana, memilih bagian mana dari “hukum” yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak, mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul, perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tidak ada istilah yang lebih tetap lagi, dapat namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah “kekuatan-kekuatan sosial” itu sendiri merupakan sebuah abstraksi, namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum.⁵⁶

Kemudian mengenai substansi, Friedman memberikan penjelasannya: *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*. Jadi yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem ini.⁵⁷ Akhirnya Friedman memberikan pemahamannya tentang “*the legal culture*”, mencakup: *system-their belief, values, ideas, and expectations*. Jadi, kultur hukum menurutnya adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dapat peneliti jelaskan bahwa kultur hukum berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan

⁵⁶ IGM Nurdjanah, Ibid. hlm. 46.

⁵⁷ Ibid, hlm. 10.

manusia itu sendiri di dalam memaknai suatu hukum. Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling terkait dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas:

- a. Asas-asas dan kaidah-kaidah;
- b. Kelembagaan hukum;
- c. Proses- proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.⁵⁸

Pendapat dari Sosiolog Hukum, bahwa sistem hukum itu dipandang tersusun atas tiga komponen (subsistem) yang dengan bahasa sosiologi (hukum) dapat dipaparkan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Unsur ideal, yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah sistem makna atau sistem lambang atau sistem referensi;
- b. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat; Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku), baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka sistem makna yuridis yang dimaksud dalam substansi hukum.

⁵⁸ Sidharta, B. A. (2009). Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang pondasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu. Mandar Maju.hal.75 - Lihat juga IGM Nurdjanah, hlm. 47.

⁵⁹ Adi, R. (2012). Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 55

Hukum di Indonesia menganut konsep negara hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).⁶⁰ Jadi berdasarkan hal itu segala perbuatan di dalam Negara Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan peraturan tertinggi (hukum dasar) di dalam hierarki perundang-undangan Negara Indonesia.⁶¹ UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dari peraturan perundang-undangan namun harus tetap bertolak pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.⁶²

Dalam konteks Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dapat diuji dengan teori Hukum Kenegaraan Hans Kelsen⁶³ tentang hierarki norma yang berlaku di suatu negara, yang lazim dianalogikan dengan Teori Tangga atau *Stufenbau Theory*.⁶⁴ Adapun skema teori tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Azhari, M. T. (2003). Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cetakan Kedua. Jakarta Bulan Bintang.hal.95


⁶¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶² Lihat Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶³ Situmeang, S. M. T. (2020). Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum dan kelembagaan dalam Peradilan Pidana.hal.8

⁶⁴ *Ibid*, hal 9

Gambar.1 Stufenbau Theory, Hierarki Norma



Sumber: <https://juridische.wordpress.com/2019>

Skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, kaidah dasar yang di dalam sistem hukum Indonesia merupakan Pancasila, UUD merupakan hukum dasar yang di dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-undang adalah seluruh peraturan memuat berbagai kaidah hukum dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya⁶⁵.

Peraturan merupakan peraturan pemerintah dan ketetapan merupakan ketetapan presiden. Achmad Ali lebih lanjut menjelaskan mengenai teori Hans Kelsen ini yakni peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramid, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang

⁶⁵ Lihat pasal 4 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.⁶⁶ Kelsen di dalam teorinya menyatakan bahwa UUD yang merupakan hukum dasar adalah *grundnorm*. *Grundnorm* yang juga merupakan hukum yang tertinggi, ibaratnya bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum.⁶⁷

B. Kajian Umum Tindak Pidana Terorisme

1. Tindak Pidana Terorisme

Sebutan “terorisme” mempunyai banyak arti, sebab tidak terdapat arti yang tetap mengenai arti serta ruang lingkungannya. Perihal ini disebabkan fakta kalau ada pemikiran dunia berkenaan dengan pengelompokan aksi teroris serta tujuan dan dorongan yang terdapat di dalamnya. Sedangkan dapat ditetapkan kalau terdapat undang-undang anti-teroris, yang berhubungan dengan jaminan wewenang untuk pengecekan, pengumpulan fakta, penahanan serta penangkapan, tidak terdapat arti yang tetap mengenai siapa sesungguhnya seorang teroris itu, serta dapat dianggap tidak nyata dalam bandingannya dengan arti hukum yang tentu.⁶⁸

Dengan demikian, pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan membedakan antara teroris dan pejuang kebebasan, seperti yang ditunjukkan oleh ungkapan “teroris di mata seseorang adalah pejuang kebebasan di mata orang lain”, yang juga menunjukkan perspektif subyektif terhadap pemahaman istilah “terorisme”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesulitan inilah yang

⁶⁶ Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152. hal. 211

⁶⁷ *Ibid*, ahzari hal. 213

⁶⁸ Sarwono, S. W. (2012). *Terorisme di Indonesia: Dalam tinjauan psikologi*. Pustaka Alvabet. Hal. 102

mungkin paling rumit dan menghambat perjuangan melawan terorisme dalam hukum internasional dewasa ini. Dalam hukum dalam negeri, terorisme menolak definisi hukum tanpa kesulitan yang lebih besar dibandingkan konsep problematik lainnya. Sifat terorisme itu sendiri menandai pelanggaran tertentu, karena ia merupakan jenis kekerasan tertentu untuk mempengaruhi pemerintahan yang demokratis dan stabil. Selanjutnya, teroris bertindak dengan cara yang melebihi anti sosial; ia bertindak dengan cara yang diperhitungkan untuk mendukung perubahan sosial dan politik melalui sarana kekerasan yang tidak demokratis. Seperti yang disampaikan oleh Michael Reisman "seharusnya menolak kesimpulan irasionalitas teroris, khususnya dalam lingkungan lintas kultural dimana terorisme terjadi. Cara rasionalitas dan moralitas teroris cukup berbeda dengan sasarannya, namun kuat"⁶⁹

Aturan hukum membutuhkan definisi yang tepat dan jelas tentang terorisme yang dijelaskan secara dangkal ketika tindakan hukum perlu diambil dan tindakan mana yang tidak sah menurut hukum. Karena fakta bahwa terorisme mencakup kekerasan dan penyebaran ketakutan, dapat dikatakan bahwa istilah tersebut mencakup pelanggaran pidana seperti pembunuhan atau penyerangan. Namun demikian, untuk menciptakan tindak terorisme tertentu yang menggabungkan unsur ideologis menganggapnya sebagai suatu fenomena pidana yang unik, yang memiliki implikasi internasional dan sistematis secara politis diluar tindakan merugikan. Menarik untuk dicatat

⁶⁹ Walewski, P. (2004). *Combating international terrorism: a study of whether the responses by the UK and US to the events of 9/11 are compatible with respect for fundamental human rights* (Doctoral dissertation, University of British Columbia). Hal. 12

bahwa antara tahun 1936 dan 1981, terdapat tidak kurang dari 109 (seratus sembilan) definisi tentang terorisme.⁷⁰ Akibatnya, cara yang paling efektif bagi masyarakat internasional untuk bergerak ke arah upaya mendefinisikan terorisme adalah dengan mempertimbangkan aspek individu tertentu dalam subjek tersebut. Oleh karena itu, konvensi yang mengikat digunakan dalam bidang pembajakan pesawat terbang, tindakan melawan hukum terhadap keamanan penerbangan sipil, terorisme laut, penyanderaan, dan pencurian bahan nuklir. Namun demikian, belum ada yang lebih mendekati dalam memahami satu definisi yang tetap. Dengan demikian harus dipahami fakta bahwa dalam komunitas global yang ada, tidak ada kemungkinan untuk mencapai satu definisi tunggal.

Para akademisi menyatakan bahwa meskipun individu yang paling logis dan rasional memiliki pemahaman mendasar mengenai apa yang tercakup dalam istilah tersebut, dan bahwa ia memiliki makna utama yang diakui oleh semua definisi. Owen Schachter menegaskan bahwa terorisme adalah: “ancaman atau penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan dan keresahan besar dalam suatu kelompok sasaran sehingga menekannya untuk memenuhi tujuan politik (atau politik semu) dari para pelaku”.⁷¹ Tindak teroris tersebut memiliki karakter internasional ketika dilakukan melewati batas negara atau ditujukan pada negara asing atau fasilitas negara tersebut. Mereka juga meliputi tindakan yang didefinisikan dalam konvensi internasional melawan

⁷⁰ Ibid, Walewski, P. (2004), hal. 13

⁷¹ Sunardi., Abdul Wahid, 2017, Teroris dalam perspektif Politik hukum internasional, Nirmana Media, Tangerang Selatan, hal. 45

pembajakan, sabotase udara, sabotase di laut, dan serangan pada diplomat dan orang yang dilindungi secara internasional lainnya. Tindakan teroris pada umumnya dilakukan terhadap warga sipil, namun mereka juga melakukan serangan pada bangunan pemerintah, kapal laut, kapal terbang, dan fasilitas lainnya. Tujuan teroris biasanya bersifat politis, namun terorisme untuk motif agama atau dominasi etnis juga dimasukkan. Namun demikian, kekerasan atau ancaman kekerasan untuk motif pribadi seharusnya tidak dimasukkan”⁷²

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Eropa tentang Hak Asasi Manusia belum mengembangkan satu definisi tentang ketentuan tersebut dalam yurisprudensinya. Undang-undang terbaru oleh Inggris yang mendefinisikan terorisme dapat dijumpai pada *Prevention of Terrorism Act 1999*. Pasal 1 Undang-Undang tersebut mendefinisikan terorisme sebagai “penggunaan ancaman, untuk tujuan mengajukan sebab politik, agama atau ideologis dari tindakan yang mencakup pelanggaran serius terhadap orang atau harta benda, membahayakan kehidupan orang atau menimbulkan resiko yang serius terhadap kesehatan atau keamanan umum atau bagian dari masyarakat”.⁷³ Definisi yang diterima secara luas tentang terorisme dalam hukum internasional juga terbukti tidak jelas, namun demikian, sejumlah “konvensi tekanan” anti terorisme telah disepakati dan secara bertahap mengembangkan daftar tindakan objektif yang disiapkan oleh Negara sebagai tindak pidana dalam hukum nasional mereka. Deskripsi terorisme dapat

⁷² Walewski, Paul M.A. (2004). Hal 31

⁷³ Nasoha, A. M. M. (2013). Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia.hal 17

berkisar dari tindakan terisolasi oleh seseorang, melalui kelompok, sampai seluruh operasi kelompok yang mencapai tingkatan konflik bersenjata internasional. Juga ada kemungkinan menentukan perbedaan yang tergantung pada apakah kekerasan digunakan oleh negara, didukung oleh negara, atau murni perbuatan individu di luar negara.⁷⁴ Yang pasti, sejalan dengan perbedaan antara sasaran militer dan rakyat sipil dalam peperangan, model yang berkembang menggunakan perang gerilya untuk menggunakan kekerasan secara sengaja melawan personel militer dan personel keamanan untuk mencapai tujuan politik, ideologis dan agama. Sebaliknya, terorisme dapat didefinisikan sebagai “penggunaan kekerasan secara sengaja melawan rakyat sipil untuk mencapai tujuan politik, ideologis dan agama”.⁷⁵

Tidak ada keuntungan atau maaf dalam memperjuangkan kebebasan satu populasi jika dalam melakukannya anda menghancurkan hak hak populasi lainnya. Itulah mengapa serangan pada AS disebut sebagai tindak terorisme. Hanya dengan mengacu pada kesepakatan internasional mengenai definisi terorisme akan memungkinkan semua bangsa menarik semua dukungan terhadap organisasi teroris.⁷⁶ Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST)* Tahun 1977. Rumusan pengertian tindak pidana terorisme menimbulkan persoalan multi interpretasi. Amnesty Internasional mengakui persoalan definisi tindak pidana terorisme dengan menyatakan bahwa: “*there is no universally accepted*

⁷⁴ Ibid, Nasoha, A. M. M. (2013). Hal.18-19

⁷⁵ Hendropriyono, A. M. (2009). Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam. Penerbit Buku Kompas. Hal. 75-76

⁷⁶ Op Cit, Walewski, Paul M.A. (2004). Hal 36

*definition of the word terrorism in general use or in treaties and law designed to combat it*⁷⁷. Menurut Amnesty International, tidak ada definisi yang dapat diterima secara universal mengenai terorisme dunia, dalam penggunaan umum atau dalam perjanjian dan hukum yang dirancang untuk memerangi terorisme tersebut.⁷⁸ Definisi tindak pidana terorisme baik menurut negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam-*Organisation of Islamic Cooperation*), Uni Eropa, dan Amerika Serikat dan Australia dicantumkan motif politik, latar belakang agama, ideologi, sebagai unsur tindak pidana terorisme.⁷⁹

Definisi terorisme baik menurut negara-negara, Uni Eropa, dan Amerika Serikat dan Australia dicantumkan motif politik, latar belakang agama, ideologi. Sebagaimana dengan tindak pidana politik, batasan atau definisi tentang tindak pidana terorisme juga merupakan masalah dalam hukum pidana. Paul M.A. Walewski, menulis bahwa istilah terorisme memiliki banyak makna dan belum ada satu definisi terorisme yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam hukum internasional juga tidak jelas tentang apa definisi terorisme. Sulit membedakan teroris dan pejuang, karena teroris di mata seseorang boleh jadi pejuang dimata orang lain. Lebih lanjut menurut M.A. Walewski, antara tahun 1936 sampai dengan tahun 1981 terdapat tidak kurang dari 109 (Seratus Sembilan) definisi tentang tindak pidana terorisme.⁸⁰

Menurut Paul Wilkinson, terdapat lebih dari 106 definisi tentang terorisme, namun dari seluruh definisi tersebut tidak ada satupun yang

⁷⁷ Walker, C. (1992). *The prevention of terrorism in British law*. Manchester University Press. Hal. 3

⁷⁸ Ibid. hal, 11-12.

⁷⁹ Ibid, hal 4

⁸⁰ Paul M.A. Walewski, 2004, *Op., Cit.*, hal, 10.

mendekati kebenaran universal karena terlampau bias dan tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak atau negara dalam melihatnya.⁸¹ Walter Lacquer sebagaimana dikutip oleh Philips J. Vermonte menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang dapat melingkupi ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah. Sebagaimana juga yang ditulis oleh King Faisal Sulaiman, dalam bukunya yang berjudul *Who is The Real Terrorist* yang menyebutkan bahwa terorisme ternyata mempunyai pengertian yang sangat majemuk atau multi-interpretasi. Mengingat begitu kompleksnya kejahatan terorisme, hingga saat ini belum dapat ditemukan rumusan pengertian mengenai terorisme yang dapat berlaku secara universal. Definisi terorisme yang tertua dapat ditemukan dalam *Article 1 League of Nation (Liga Bangsa-Bangsa) Convention on Terrorism, 1937* yaitu :

*“Terrorism is a criminal act directed against a state and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, or a group of persons or the general public.”*⁸²

Secara epistemologi, dapat dibedakan menjadi kata “teror” dan “isme” (paham). Kata “teror” dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kekejaman, tindak kekerasan dan kengerian⁸³. Sedangkan terorisme sebagai kata kerja adalah *the use of violence, intimidation, to gain an end; especially, a system of government ruling by terror*; penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya

⁸¹ Vermonte, P. J. (2003). Menyoal globalisasi dan terorisme. *Terorisme: Definisi, aksi, dan regulasi*, 26-35.

⁸² Syafrinaldi, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Makalah, Workshop tentang Urgensi Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme, Yogyakarta, 21-23 April 2003.

⁸³ T. Heru Kasida Brataatmaja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal. 11.

untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir/tujuan, teristimewa sebagai suatu sistem pemerintah yang ditegakkan dengan teror.

Dalam bentuk kata kerja transitif, maka *terrorize* (ized, izing) adalah *to fill with dread or terror, terrify*, mengisi dengan ketakutan atau teror, mengerikan, menakutkan. *To intimidate or coerce by terror or by threats of terror*, mengancam atau memaksa dengan teror atau dengan ancaman teror. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Purwadarminta dikatakan bahwa terorisme adalah praktek-praktek tindakan teror, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai sesuatu (terutama tujuan politik).⁸⁴ Untuk memahami makna terorisme, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu beberapa pengertian terorisme yang dikemukakan oleh beberapa peneliti maupun lembaga yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- a. *The United States Bureau Of Investigation* (FBI) "Terorisme sebagai penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik".⁸⁶
- b. *US Central Of Intelligence Agency* (CIA). "Terorisme adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menentang pemerintah yang

⁸⁴ Poerwadarminta, W. J. S. (1991). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Hal.123

⁸⁵ Sunardi, Klausula Attentat Dalam Kaitannya Dengan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Terorisme. Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.

⁸⁶ Muladi, 2000, Op., Cit., hal 11

sah, dengan menakut nakuti masyarakat, yang lebih luas daripada korban langsung teroris".⁸⁷

- c. *The Arab Convention on the Suppression of Terrorism* (1998). Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror ditengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.⁸⁸
- d. *The Task Force*, memberikan definisi terorisme sebagai suatu taktik atau teknik dimana suatu tindakan kejahatan atau penganiayaan digunakan terutama untuk tujuan menciptakan ketakutan yang sangat, untuk tujuan yang bersifat paksaan.⁸⁹

Nampaknya dari sekian definisi terorisme yang multi-interpretasi diatas, definisi terorisme menurut *Terrorism Act, 2000, The United Of Kingdom* lebih mencakup berbagai dimensi, sebagai berikut. Terorisme sebagai penggunaan ancaman tindakan dengan ciri-ciri:

⁸⁷ Ahmad Jainuri, 2003, Op., Cit., hal 5

⁸⁸ Al-Anezi, R., Law, A. M. L., Act, A. T., Law, A. T., Arar, M., Arfawi, K., & Al-Assad, B. See also Arab Convention for the Suppression of Terrorism anti-terrorism experience of, 138–9 authoritarian ambition of, 216–18 French influencing, 220–2. civilization, 25, 6.

⁸⁹ sukasta, s. (2022, september). Aspek hukum tindak pidana terorisme menurut undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme. In prosiding seminar nasional hukum (vol. 2, no. 1).

- a) Aksi yang melibatkan seseorang, kerugian berat pada harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik;
 - b) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;
 - c) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama, ideologi;
 - d) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi;
 - e) Melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.⁹⁰
- e. Neteller, sebagaimana dikutip oleh Ngurah Karyadi, terorisme diartikan secara sadar menggunakan kekerasan dan pembunuhan dalam menyebarkan rasa takut di kalangan masyarakat, sebagai bagian dari alat menunjukkan kekuasaan. Dalam perkembangannya terorisme sering dikaitkan dengan upaya penyebaran ketakutan, kebencian, atau perlakuan kekerasan dari suatu kelompok dalam melakukan perlawanan atas penguasa atau kelompok dominan dalam masyarakat.⁹¹
- f. Owen Schachter sebagaimana dikutip oleh Paul M.A. Walewski, menyatakan bahwa terorisme adalah:

⁹⁰ Ibid, Terrorism Act, 2000 The United Kingdom

⁹¹ Ngurah Karyadi, Memahami Motif Peristiwa Bom Bali, Bali Post, 22 Oktober 2002.

“... The threat or use of violence to create extreme fear and anxiety in a target group such as tortoise to meet political (or the quasi-political) objectives of the perpetrators. Such terrorist acts have an international character when carried out across national lines or directed against nationals of a foreign State or instrumentalities of that State. They also include the conduct defined in the international conventions against hijacking, aerial sabotage at sea, hohostageaking, and attacks on diplomats and other internationally protected persons. Terrorist acts are generally carried out against civilians but they also include attacks on governmental buildings, vessels, planes, and other instrumentalities. The objectives of the terrorist are usually political but terrorism for religious motives or ethnic dominion would also be included. However ,violence or threats of violence for purely private motives should not be included”.

Tindakan teroris pada umumnya dilakukan terhadap warga sipil, namun mereka juga melakukan serangan pada bangunan pemerintah, kapal laut, kapal terbang, dan fasilitas lainnya. Tujuan teroris biasanya bersifat politis, namun terorisme untuk motif agama atau dominasi etnis juga dimasukkan. Namun demikian, kekerasan atau ancaman kekerasan untuk motif pribadi seharusnya tidak dimasukkan. Bala Reddy menyatakan bahwa terorisme adalah *the systematic use of violence, as murder, by a party or faction to maintain power, promote political policies, etc*, artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara sistematis yang dengan menggunakan kekerasan, seperti pembunuhan yang dilakukan sekelompok atau segolongan orang untuk memelihara, menegakkan

atau mengurus kekuasaan, mempromosikan kebijakan politik dan sebagainya.⁹²

Tuntutan untuk merumuskan pelanggaran pidana yang sesuai dalam berbagai instrumen menurut sifatnya membutuhkan beberapa bentuk definisi terorisme dan tindakan teroris. Dalam hal ini harus diketahui bahwa sulit memperoleh definisi internasional yang dapat diterima mengenai terorisme. Ini adalah pertanyaan yang serius dan kompleks, yang masih dipertimbangkan oleh Majelis Umum PBB yang saat ini mencari kerangka yang dapat diterima untuk negosiasi Konvensi PBB yang menyeluruh terhadap Terorisme.⁹³

Oleh karena itu belum ada kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme, dapat dimengerti jika kemudian beberapa pakar atau negara memberikan pengertian terorisme sesuai dengan sudut pandangnya. Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum⁹⁴. Pendapat lain mengatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk

⁹² Bala Reddy, 2003, Op., Cit. , hal, 5.

⁹³ Nainggolan, P. P., Muhamad, S. V., & Hidriyah, S. (2019). Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 109

⁹⁴ Hendropriyono, A. M. (2009). Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam. Penerbit Buku Kompas.hal. 26

menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional atau untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada⁹⁵.

Sementara dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa terorisme adalah kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Sebagai contoh sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme adalah terjadinya perdebatan antara Amerika Serikat dan Israel di satu pihak dengan Syria dan Kuba di pihak lain dalam pertemuan panitia Ad Hoc mengenai terorisme dari majelis umum PBB (*general Assembly's Ad Hoc Committee on Terrorism*) awal Tahun 2003.⁹⁶ Di Indonesia apa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 15 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 yang menentukan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 11 Tahun 2002. Untuk selanjutnya lihat pembahasan terhadap Pasal 1 Angka 1. Berhubungan baik di dalam naskah maupun di dalam penjelasan UU No. 15 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tidak disebutkan bahwa tindak pidana

⁹⁵ Nainggolan, P. P., Hariyadi, H., Suhartono, S., Muhamad, S. V., Wangke, H., & Pujayanti, A. (2002). Terorisme dan tata dunia baru. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. hl. 10

⁹⁶ Ibid, hal. 110

terorisme harus ada latar belakang politiknya, maka dapat ditentukan bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia suatu tindak pidana terorisme tidak harus ada latar belakang politiknya.⁹⁷

Bahwa dalam kenyataan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan di Indonesia ada latar belakang politiknya, sama sekali tidak mengurangi berlakunya UU No. 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002. Menurut Romli Atmasasmita, kesulitan penyusunan Undang-undang tentang terorisme adalah pembahasan mengenai definisi terorisme yang cocok dengan aspek kultur, etnis dan geografis Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Romli Atmasasmita, UU No. 1 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tidak memuat definisi tentang terorisme, kecuali hanya memasukan definisi terorisme sebagai suatu tindak pidana yang steril dari pengaruh politik. Tujuan sterilisasi politik sebagai suatu tindak pidana adalah mencegah terjadinya konflik etnis dan konflik yang beraspek SARA diantara anak bangsa Indonesia.⁹⁸

Perkembangan terorisme bermula dan bentuk fanatisme gerakan kepercayaan yang setelah itu berganti menjadi pembantaian, baik yang dilakukan dengan cara perorangan maupun oleh suatu kelompok kepada penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembantaian kepada orang ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu. Di era modern, ideology terorisme menurut Harun Yahya pada umumnya dinisbatkan

⁹⁷ UU No. 15 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

⁹⁸ Atmasasmita, R. (2013). Kapita selekta kejahatan bisnis dan hukum pidana. PT. Fikahati Aneska.hal.101

kepada teori evolusi Darwin “*struggle for survival between the races*” (pertarungan untuk bertahan hidup antar ras) dan teori “*natural selection*” (seleksi ilmiah).⁹⁹ Menurut teori Darwin, kehidupan akan selalu diwarnai dengan persaingan dan konflik, karenanya orang-orang yang memiliki kekuatan akan dapat bertahan dan mendominasi, sedangkan orang-orang yang lemah akan tereliminasi dan disepelkan. Ide ini menegaskan bahwa agar masyarakat tumbuh menjadi kuat, maka pertarungan dan pertumpahan darah adalah sebuah keharusan.¹⁰⁰

Pada sejarah terorisme modern, perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka atau terdakwa.¹⁰¹

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan

⁹⁹ Kasjim, K. (2008). Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).hal.93

¹⁰⁰ kristanto, a. (2019). Tinjauan yuridis terhadap pelaku teroris indonesia di luar negeri dalam perspektif hukum dan ham (doctoral dissertation, universitas dharmawangsa). Hal.72-73

¹⁰¹ Ibid, Kristanto, A, hal. 79

Peraturan No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT). Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰² Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu Internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme, oleh karena itu perlunya akan pemahaman mengenai terorisme menurut UUPTPT.

Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*straf bedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan atau norma. Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Dan sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁰³ Adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan. Dalam hal ini, sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, antara lain :

- 1) Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

¹⁰² Penjelasan umum UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁰³ Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007),hal.48

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

2) Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003: dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:¹⁰⁴

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru karena kealpaannya menyebabkan tanda

¹⁰⁴ Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru ;

- c. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak ;
- e. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- f. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan ;
- g. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas

atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan ;

- h. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- i. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut ;
- j. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan ;
- k. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan ;

- l. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n ;
- m. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan ;
- n. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan ;
- o. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan ;
 - a) Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003: Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud

untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- b) Pasal 14 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003: Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pasal 15 Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.
- c) Pasal 16 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Pasal 19 Ketentuan mengenai penjatuhan pidana

minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

2. Klasifikasi Jenis Terorisme

Tipologi ini berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut. Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain:¹⁰⁵

- a. *Terorisme Epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
- b. *Terorisme Revolusioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
- c. *Terorisme Sub Revolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, dapat juga

¹⁰⁵ Djelantik, S. (2010). Terorisme: tinjauan psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 66

individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau criminal;

- d. *Terorisme Represif* (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.¹⁰⁶

Selanjutnya dikutip dari *National Advisory Committee dalam the Report of the Task Force on Disorder And Terrorism* menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam. Tipologi tersebut antara lain:¹⁰⁷

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik;
- b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi;
- c. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya;

¹⁰⁶ Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, yang ditulis dalam jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 23, No. 2, Juni 2011, hlm. 380

¹⁰⁷ Alexander, Y. (1978). Terrorism, the media and the police. *Journal of International Affairs*, 101-113. Hal.109

- d. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara;
- e. Terorisme pejabat atau negara (*Official or State Terrorism*) adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.¹⁰⁸ Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis;
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme selain sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas

¹⁰⁸ Faisal, B. I. (2020). Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). Hal. 143

¹⁰⁹ Wasistha, F. D. (2022). Penerapan Program Deradikalisasi Sebagai Alternatif Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan). Hal. 144

- umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tungsi militer, kamp militer);
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara ;
 - d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional;
 - e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat;
 - f. Persiapan atau perencanaan aksi teror dapat bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya;
 - g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik;
 - h. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.¹¹⁰

Abdul Latif mengemukakan bahwa karakteristik terorisme antara lain :

¹¹⁰ FX Adji Samekto, di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 Oktober 2012, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>, diakses tanggal 1 November 2021

- a. Membenarkan penggunaan kekerasan;
- b. Penolakan terhadap adanya moralitas;
- c. Penolakan terhadap berlakunya proses politik;
- d. Meningkatnya totaliterisme;
- e. Menyepelkan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri.¹¹¹

Paul Wilkinson juga memberikan pendapatnya yaitu dalam aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh teroris politis memiliki karakteristik sebagai berikut:¹¹²

- a. Merupakan intimidasi yang memaksa;
- b. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni membunuh satu untuk menakuti seribu orang;
- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas;
- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan.

¹¹¹ Ali, M. (2012). Hukum Pidana Terorisme., hlm.6

¹¹² Nainggolan, R. S. (2022). Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (Kbb) Menjadi Teroris Di Papua. *Lex Privatum*, 10(5).hal. 12

Adapun dalam menggencarkan serangan-serangan teror ini, para teroris mempunyai beberapa motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:¹¹³

- a. Dorongan atau motivasi dari keinginan serta pemikiran yang rasional (*Rational Motivation*). Motivasi yang rasional membuat para teroris berpikir mengenai tujuan dan tindakan yang mereka lakukan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk menghindari resiko, teroris melemahkan kemampuan bertahan dari para korban/target sehingga teroris dapat melakukan serangan dengan lancer;
- b. Motivasi dari keadaan psikologis (*Psychological Motivation*). Motivasi ini berasal dari para teroris yang mengalami gangguan terhadap kejiwaan dalam kehidupan. Biasanya mereka membenarkan tindakan mereka sebagai bentuk dari amarah/emosi. Pada umumnya para teroris dengan tipe seperti ini mereka mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka melampiaskannya dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut serta korban jiwa (balas dendam);
- c. Motivasi yang berasal dari kebudayaan (*Cultural Motivation*). Teroris dari tipe ini biasanya memiliki karakteristik kebudayaan yang keras serta mengarah ke terorisme. Pada kehidupan sosial dimana orang-orang mengidentifikasi diri mereka ke dalam suatu klan, suku dan kebudayaan, dan terdapat suatu pengharapan/keinginan untuk bertahan

¹¹³ Fitriyanto, R. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau). Hal. 121

hidup di dalam lingkungan yang keras dan memaksa seseorang atau lebih untuk melakukan hal-hal di luar keinginan mereka, hal-hal tersebut dapat menciptakan suatu image yang nantinya dapat menjadi karakter dari perbuatan mereka.¹¹⁴

3. Perkembangan Aksi Terorisme

Terorisme dan aksi teror sesungguhnya telah ada dan digunakan sejak ribuan tahun silam. Dalam perkembangannya, terorisme mengalami perubahan baik dari segi motif maupun pola aksi. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai perkembangan aksi teror tersebut. Dalam sejarah Yunani Kuno, Xenophon (430–349 SM) mencatat tentang pentingnya memanfaatkan efek psikologis dalam perang. Menurutnya, semakin sulit sebuah aksi diramalkan oleh musuh maka semakin besar aksi tersebut memberikan kemenangan. Aksi-aksi rahasia tersebut akan menimbulkan kecemasan di pihak musuh, meskipun kekuatan musuh dapat jadi jauh lebih besar. Ketakutan yang timbul karena adanya ancaman dan ketidakpastian tentang serangan yang akan dilancarkan, menjadi strategi jitu untuk melemahkan lawan. Pada abad pertama, teror berkembang menjadi cara yang digunakan oleh gerakan bawah tanah untuk menentang rezim yang berkuasa.

Pada masa itu, orang-orang yahudi yang tergabung dalam kelompok zealot melakukan gerakan rahasia untuk membunuh tentara romawi yang menduduki wilayah palestina. Mereka juga membunuh orang-orang yahudi

¹¹⁴ Ibid, hal.122

yang dianggap telah bekerja sama dengan pemerintah romawi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam yang ditusuk kepada korban di tempat tempat umum, seperti di pasar¹¹⁵. Istilah terorisme menjadi populer pada masa Revolusi Perancis (178 –1794) yaitu ketika muncul istilah “*regime de la terreur*”. Teror pada masa itu diartikan sebagai cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan sistem atau tatanan yang ada, terutama ketika terjadi kekacauan dan pemberontakan. Aksi teror dilakukan oleh Robespierre, salah seorang pemimpin revolusi perancis, yang menangkap sedikitnya 300.000 orang dan mengeksekusi lebih dari 17.000 tahanan dengan cara dipenggal melalui rekayasa pengadilan. Akhir tahun 1960–1990 an, aksi teror banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan motif separatis. Di irlandia, terdapat gerakan *The Irish Republican Army (IRA)* yang melakukan perlawanan bersenjata dan serangan terhadap pemerintah inggris.¹¹⁶

Serangan pada Tanggal 11 september 2001 di *World Trade Center, New York*, kembali mengubah wajah terorisme¹¹⁷. Sejak saat itu, aksi terorisme lebih dimotivasi oleh dorongan ideologi/agama. Kelompok teroris jenis ini seringkali membenarkan perbuatan mereka dengan menggunakan ayat-ayat dari kitab suci. Situasi ini muncul terutama ketika pemimpin al qaeda,osama bin laden menyerukan perang antara umat islam dengan israel, amerika dan negara-negara sekutunya. Melihat kepada motivasi dan bentuk terorisme yang

¹¹⁵ Shughart, W. F. (2006). An analytical history of terrorism, 1945–2000. *Public choice*, 128(1), 7-39.

¹¹⁶ Damayanti, A., Hemay, I., Aziz, S. A., & Pranawati, R. (2013). *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Hal. 188

¹¹⁷ Gunaratna, R. (Ed.). (2005). *The changing face of terrorism*. Marshall Cavendish International.hal .322

berubah-ubah dari masa ke masa, aksi teror di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu¹¹⁸:

- a. Gerakan revolusioner yang bertujuan untuk mengadakan perubahan ekonomi dan politik seperti yang dilakukan oleh partai komunis di Indonesia pada masa orde lama;
- b. Etno-nasionalis terorisme umumnya berbentuk gerakan separatis yang bertujuan untuk mendirikan negara yang merdeka dan terpisah dari pemerintahan RI. Aksi ini dilakukan oleh misalnya oleh Kelompok Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM);
- c. Religius terorisme adalah kelompok yang menggunakan agama sebagai ideologi, tujuan dan alat perjuangan mereka. Tujuan terorisme jenis ini adalah untuk mendirikan negara yang menggunakan prinsip-prinsip dan ajaran agama sebagai landasan hukum dan aturan hidup bermasyarakat.

Selanjutnya, untuk melihat ancaman dan bentuk teror yang pernah terjadi di Indonesia maka bagian di bawah ini akan menjelaskannya secara terpisah berdasarkan periode orde lama, orde baru, dan era reformasi sejak berdirinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak pernah lepas dari ancaman teror. Meskipun banyak pihak menilai Indonesia mengalami ancaman terorisme sejak awal tahun 2000an, sesungguhnya teror dalam bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan pemerintah yang sah telah dimulai

¹¹⁸ Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 376-393. Hal. 14

sejak tahun-tahun awal kemerdekaannya. Ancaman ancaman tersebut muncul dalam berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan-gerakan separatis. Gerakan separatis umumnya melakukan serangan langsung terhadap pemerintah pusat, serta tindakan lainnya seperti sabotase, penculikan dan tindakan-tindakan yang menimbulkan gangguan umum.

Pada masa orde lama, bentuk dan pola aksi teror didominasi oleh gerakan separatis. Aksi-aksi ini dilakukan oleh organisasi seperti PRRI/PERMESTA, PKI, dan DI/TII. Aksi-aksi yang dilakukan berorientasi pada penggulingan pemerintahan yang sah, mengingat masih labilnya kondisi politik di masa itu. Naiknya Mayjen TNI Soeharto, yang sebelumnya menjabat sebagai pangkostrad menjadi Presiden RI menggantikan Ir. Soekarno, membuka babak baru dalam sistem pemerintahan NKRI. Pada masa orde baru, terjadi perubahan drastis dan menyeluruh di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi dan politik¹¹⁹.

Pembangunan ekonomi pada masa ini berkembang pesat, dengan bersandar pada politik. Di samping itu, stabilitas politik dilakukan antara lain dengan penyederhanaan sistem kepartaian yang membatasi kekuatan politik hanya sebanyak 3 (tiga) parpol. Namun, sekalipun orde baru berhasil membawa perubahan signifikan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa itu, kuantitas aksi teror justru mengalami peningkatan. Jika pada masa orde lama aksi teror didominasi oleh aksi-aksi separatis, maka pada

¹¹⁹ Damayanti, A., Hemay, I., Aziz, S. A., & Pranawati, R. (2013). Perkembangan Terorisme di Indonesia. 12-15, hal 14

masa orde baru banyak dilakukan oleh gerakan-gerakan islam radikal yang melawan kekuasaan soeharto.

Reformasi sistem politik yang ditandai dengan adanya demokratisasi, transparansi serta kebebasan di berbagai bidang, memunculkan euforia rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai-partai politik peserta Pemilu Tahun 1999, 2004 dan 2009. Sayangnya, pada era ini aksi teror masih tetap terjadi. Aksi teror tersebut terutama terjadi pada saat konflik Poso dan Maluku yang Meletus pada akhir Tahun 1990-an. Awalnya, konflik ini disebabkan oleh adanya gap ekonomi antar masyarakat dan perebutan kekuasaan politik, tetapi kemudian berkembang menjadi konflik yang menggunakan atribut agama antara kelompok Islam dan Kristen.¹²⁰ Di samping itu, terdapat juga ancaman dan aksi teror yang dilakukan oleh gerakan separatis seperti GAM, dan kelompok radikal Islam seperti Jamaah Islamiyah.

4. Tipologi Ancaman Terorisme

Terorisme seringkali dikaitkan dengan berbagai motif dalam pelaksanaan kegiatannya, namun banyak pengamat yang menghubungkan terorisme dengan motif politik¹²¹. Mereka melihat terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk mengejar kekuasaan, memperoleh kekuasaan dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai perubahan politik. Sejak berdirinya NKRI, pemerintah Indonesia telah

¹²⁰ Indrayana, D. (2007). Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran. Mizan Pustaka. Hal. 233

¹²¹ Badudu, Y., & Zain, S. M. (1994). Kamus umum bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan.hal.1493

mengalami banyak ancaman dan aksi kekerasan yang ditujukan kepada mereka. Ancaman dan aksi kekerasan ini terutama dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah. Akibatnya, mereka memutuskan untuk memisahkan diri dari NKRI dan berkeinginan mendirikan sebuah negara baru yang merdeka. Republik Maluku Selatan (RMS) adalah salah satu dari gerakan yang ingin memisahkan diri pada masa awal kemerdekaan RI. Pada masa Orde Baru, pemerintah RI juga harus berhadapan dengan kelompok-kelompok separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).¹²²

Alasan pemisahan diri GAM dan OPM sama-sama dilatarbelakangi oleh perasaan tidak puas terhadap pemerintah RI. GAM misalnya menganggap Aceh bukan wilayah Indonesia karena menolak hasil kesepakatan pemerintah Kolonial Belanda dengan pemerintah Indonesia mengenai Aceh. Sedangkan OPM menganggap pemerintah pusat tidak memahami keinginan dan kebutuhan warga lokal. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dinilai tidak sesuai dan tidak mendukung aspirasi masyarakat setempat. Meskipun pemerintah RI telah berhasil memadamkan OPM pada tahun 1950 dan telah membuat perjanjian damai dengan GAM pada tahun 2005, namun gerakan-gerakan separatis itu belum sepenuhnya berakhir.¹²³

Motif lain yang melatarbelakangi gerakan terorisme di Indonesia adalah ideologi. Ideologi merupakan elemen penting bagi sebuah kelompok atau

¹²² Op Cit, Damayanti

¹²³ Mangku, D. G. S. (2022). Perubahan Status Dari Gerakan Separatisme Menjadi Gerakan Terorisme Pada Organisasi Papua Merdeka (Opm): Sebuah Analisis. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Radikalisme Dan Separatisme, 54. Hal. 57

organisasi dalam melakukan aksi untuk mencapai tujuan mereka. Semua agama seperti Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Budha menjadikan ajaran sebagai ideologi bagi kelompok teroris. Agama digunakan sebagai pembenaran terhadap ancaman dan aksi kekerasan mereka. Bahkan agama juga dijadikan sebagai motivasi, struktur dan alat perjuangan dalam organisasi mereka¹²⁴. Di Indonesia, kelompok terorisme yang dilatarbelakangi oleh motif ideologi/agama diawali dari adanya gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo, organisasi ini berkeinginan mendirikan Negara Islam Indonesia. Ideologi untuk mendirikan Negara Islam ini didasari oleh pemikiran Ibn Taymiyyah (1263- 1328 M), yang kemudian dikenal dengan ajaran Salafi. Misi gerakan untuk mengembalikan umat Islam kepada cara hidup pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Untuk itu, syariat Islam harus dijadikan sebagai aturan hukum bernegara.¹²⁵ Sayangnya, ajaran ini kemudian disalah tafsirkan dan dijadikan pembenaran terhadap aksi-aksi kekerasan yang dipahami sebagai jihad untuk mencapai tujuan mereka. Gerakan DI/TII sesungguhnya telah berhasil dilumpuhkan oleh pemerintah Indonesia, dan Kartosuwiryo, pemimpin tertinggi mereka, dieksekusi mati pada tahun 1962. Namun, ideologi untuk mendirikan Negara berlandaskan Syariat Islam, tidak dengan sendirinya hilang. Bahkan pengikut setia Kartosuwiryo berhasil mengorganisir gerakan ini dan merekrut kader-kader baru, termasuk di antaranya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir.¹²⁶ Dalam

¹²⁴ Juergensmeyer, M. (2017). *Terror in the mind of God: The global rise of religious violence* (Vol. 13). Univ of California Press.hal.4-6

¹²⁵ Solahudin. (2011). *NII sampai JI: Salafy jihadisme di Indonesia*. Komunitas Bambu.hal.10-11

¹²⁶ Ibid, hal. 12-13

perkembangannya, Sungkar dan Baasyir bahkan mengembangkan konsep bukan saja Negara Islam Indonesia, tetapi Daulah/Khilafah Islam. Wilayah politiknya meliputi Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina dan Australia. Alasan utama mereka ingin membentuk Daulah Islam karena mereka menilai pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang *thogut* dan kafir dengan tidak menjadikan Islam sebagai dasar Negara Indonesia, melainkan Pancasila. Selain itu, mereka juga menilai pemerintah Indonesia bersikap represif terhadap umat Islam. Selain motif politik dan ideologi, aksi teror juga kerap dilakukan dengan motif ekonomi. Dengan alasan untuk memperoleh uang dan sumbangan logistik, kelompok gerilya dan teroris tidak sungkan-sungkan melakukan aksinya. Aksi teror yang biasa dilakukan untuk motif seperti ini adalah ancaman, pencurian, penculikan dan penyanderaan yang kemudian diakhiri dengan meminta tebusan. Aksi ini dapat saja ditujukan terhadap tokoh masyarakat, para pemimpin negara dan penduduk lokal. Kelompok separatis seperti DI/TII dan GAM kerap melakukan tindakan mengancam masyarakat di sekitarnya untuk meminta bantuan keuangan dan logistik bagi perjuangan mereka.¹²⁷

Kelompok teroris juga melakukannya bahkan disertai dengan ayat-ayat dari kitab suci untuk membenarkan perbuatan mereka. Situasi politik di suatu negara sangat berpengaruh terhadap berkembangnya terorisme di negara tersebut. Sistem pemerintahan yang sekuler dan pengaruh sistem liberalisme Amerika Serikat di Iran dituding menjadi penyebab memburuknya situasi politik

¹²⁷ Montratama, I. (2018). Terorisme Kanan Indonesia. Elex Media Komputindo. Hal. 155

dan perekonomian rakyat. Itu sebabnya sepanjang Tahun 1977-1979, warga Iran baik yang berlatar belakang agama Islam maupun sekuler bergabung untuk melakukan pemberontakan. Gerakan fundamentalisme Islam yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru juga kecewa terhadap pemerintahan Soeharto karena tidak menjalankan Syariat Islam. Bahkan kebijakan Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dianggap gagal memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi rakyatnya, terutama bagi umat Islam.¹²⁸

Pemerintahan Orde Baru yang dinilai otoriter, korup dan represif terhadap kelompok-kelompok Islam, turut menjadi alasan bagi mereka untuk menggulingkan Soeharto. Kondisi sosial politik Indonesia mengalami perubahan signifikan Ketika memasuki Era Reformasi. Kebebasan di hampir semua bidang atas nama demokrasi, menimbulkan *euforia* bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sayangnya, keadaan itu tidak dimbangi dengan penegakkan hukum. Hal hal lainnya seperti korupsi, kesenjangan perekonomian masyarakat dan perebutan kekuasaan antar kepentingan politik, turut menambah ketidakstabilan situasi di Indonesia. Ketidakstabilan kondisi politik di dalam negeri memberikan peluang bagi gerakan-gerakan Islam radikal serta kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi mereka, melakukan rekrutmen anggota, serta melancarkan berbagai aksi untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

¹²⁸ Damayanti, A., Hemay, I., Aziz, S. A., & Pranawati, R. (2013). Perkembangan Terorisme di Indonesia.hal 69

Bentuk dan aksi teror di Indonesia yang terjadi sejak masa Orde Lama sampai Era Reformasi, diketahui bahwa motivasi dan pola aksi teror di Indonesia seiring berjalannya waktu semakin berubah-ubah, seperti¹²⁹:

- a. Peledakan bom di tempat-tempat ibadah dan tempat umum seperti mall, café, restoran serta hotel. Peledakan bom adalah cara yang paling sering digunakan oleh kelompok teroris. Hal itu dilakukan mulai dari pelemparan granat, bom plastik, bom rakitan yang diletakkan di dalam tas atau kantong plastik kemudian sengaja diletakkan di tempat sasaran, bom mobil, dan bom bunuh diri dimana pelakunya memasang bom di tubuhnya sendiri;
- b. Serangan dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Cara ini digunakan terutama karena kelompok-kelompok pemberontak, separatis dan teroris umumnya telah mendapat pelatihan militer serta memperoleh pasokan senjata baik dari luar maupun dalam negeri. Serangan mereka biasanya ditujukan kepada aparat pemerintah seperti polisi, tentara, pemimpin politik dan pemimpin masyarakat serta merusak sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Namun tidak jarang serangan ini juga diarahkan kepada warga sipil;
- c. Pembajakan kendaraan atau pesawat terbang. Di Indonesia pernah beberapa kali terjadi pembajakan terhadap pesawat komersil dan umumnya disertai dengan tuntutan uang tebusan seperti yang terjadi pada pesawat Garuda, PK- GNJ "Woyla" GA 206 rute Jakarta-

¹²⁹ Terorisme, B. N. (2013). Perkembangan Terorisme di Indonesia. Deputi Pencegahan, Perlindungan, Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.hal. 113

Palembang-Medan. Pelaku saat itu menuntut pemerintah memberikan uang sejumlah 1,5 juta USD;¹³⁰

- d. Pembunuhan yang biasanya dilakukan terhadap pejabat pemerintah, pengusaha, tokoh politik, tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Cara seperti ini sering dilakukan oleh gerakan separatis dan juga kerap terjadi pada konflik Poso dan Ambon;
- e. Penghadangan. Umumnya aksi penghadangan dilakukan oleh kelompok separatis seperti GAM dan OPM terhadap aparat keamanan pemerintah RI. Karena jumlah mereka yang tidak banyak, kelompok separatis sering menggunakan taktik gerilya semacam ini;
- f. Penculikan, yang biasanya disertai juga dengan tuntutan uang tebusan atau berakhir dengan pembunuhan. Hal ini dialami oleh 2 orang polisi yang hilang di desa Masani, Poso, Sulawesi Tengah. Beberapa hari kemudian, kedua polisi tersebut ditemukan telah meninggal dan dikubur dalam satu lubang;
- g. Penyanderaan. Aksi penyanderaan manusia di tempat umum sering dilakukan kelompok teroris ketika mereka berhadapan dengan aparat pemerintah. Aksi ini kemudian biasanya dilanjutkan dengan permintaan uang tebusan. Penyanderaan juga dapat dilakukan bersamaan dengan pembajakan pesawat, seperti dalam kasus Pembajakan pesawat Garuda PK-GNJ "Woyla;"

¹³⁰ Terorisme, B. N. (2013). hal.114

- h. Perampokan. Kelompok teroris menyebut cara ini dengan istilah fa'i, yaitu perampokan harta yang orang-orang kafir untuk membiayai aksi jihad. Perampokan dengan istilah fa'i yang pernah terjadi di Indonesia misalnya perampokan toko emas Elita Indah di Serang, perampokan toko ponsel di Pekalongan, perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan perampokan toko emas di Tambora, Jakarta Barat;¹³¹
- i. Ancaman/intimidasi yang sengaja dilakukan untuk memberikan tanda atau peringatan mengenai suatu kejadian atau keadaan yang dapat menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat luas. Petuga Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya pernah menerima telepon yang menginformasikan ancaman bom, di sebuah restoran cepat saji, Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta (Soetta), pada bulan April 2013. Tetapi ternyata ancaman itu hanya kabar bohong;
- j. Penggunaan zat-zat kimia, biologi, zat radioaktif dan senjata nuklir (CBRN). Bahan Paket bom dalam buku yang ditemukan di 8 tempat berbeda pada bulan Maret 2011 di Jakarta terbukti mengandung zat kimia berupa potasium dan alumunium. Potasium ini dapat larut dalam air dan dapat meledak jika disimpan dalam suhu 120 derajat Celcius. Meskipun penggunaan CBRN masih jarang di Indonesia, namun kelompok teroris di beberapa negara banyak yang menggunakan cara ini. Misalnya penggunaan gas Sarin oleh Aum Shinrikyo di jalur kereta

¹³¹ Terorisme, B. N. (2013). hal.115

bawah tanah Tokyo yang menewaskan 13 orang, 54 orang luka parah dan 980 orang luka ringan;

- k. Sabotase seperti yang terjadi pada pesawat Garuda GA 482, rute Jakarta-Surabaya. Pelaku mencoba melakukan pembakaran di kompartemen bagasi pesawat dengan menggunakan bahan bakar pertamax 98;
- l. Pengiriman bom berbentuk paket, seperti yang terjadi di stasiun bus Idi Aceh Timur, dan paket bom buku yang dikirim ke pemimpin Jaringan Islam Liberal, dan Ulil Abshar Abdalla;¹³²
- m. Penggunaan racun. Sejauh ini penggunaan racun pada makanan dan minuman baru sebatas ancaman di kantin-kantin kantor kepolisian, bukan berarti hal itu tidak akan terjadi di kemudian hari. Mengenai penggunaan racun dalam aksi terorisme, Center for Disease Control (Pusat Pengendalian Penyakit) Amerika telah mengklasifikasikan virus, bakteri dan racun yang dapat digunakan untuk penyerangan terorisme, diantaranya adalah virus antraks.

Masalah ekonomi dan kegagalan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya dapat memicu aksi teror di Indonesia. Kekecewaan yang timbul akibat ketidakadilan pemerintah menjadi lahan yang subur bagi tumbuh-kembangnya konflik sosial, aksi separatisme dan terorisme. Konflik sosial, seperti yang terjadi di Maluku dan Poso juga sebagai disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat

¹³² Terorisme, B. N. (2013). Hal. 116

yang berbeda. Gerakan separatisme juga dapat terjadi karena ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan warga lokal.¹³³ Selama kesejahteraan ekonomi belum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata, selama itu pula benih-benih aksi kekerasan dan terorisme tetap mungkin terjadi.¹³⁴

C. Budaya Hukum Masyarakat

1. Budaya, Hukum dan Masyarakat

Merupakan suatu kenyataan bahwa antara manusia, masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena dimana ada masyarakat pasti ada manusia, dan dimana ada manusia pasti hidup dalam masyarakat. Setiap manusia yang hidup dalam masyarakat selalu menghubungkan kepentingan satu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat bagaimanapun keadaannya, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat sederhana (bersahaja), yang namanya keadilan dan kepastian hukum itu tetap merupakan kebutuhan.¹³⁵ Karena kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum ada dalam masyarakat, maka masyarakat itulah yang menciptakan kaedahnya, yang diakui secara kolektif. Dengan demikian, ada rujukan untuk menentukan batas-batas hak dan batas-batas kewajiban.

¹³³ Op Cit, Damayanti, hlm.78

¹³⁴ Idris, I. (2018). Deradikalisasi: Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme (Vol. 1). Penerbit Cahaya Insani. Hal. 16

¹³⁵ Widowati, C. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. ADIL: Jurnal Hukum, 4(1), 150-167. Hal. 152

Masyarakat berbuat sesuai dengan keinginan kaidah yang telah disepakati itu. Penyimpangan terhadap kesepakatan itu akan mendapat ganjaran sesuai dengan ketentuan yang juga telah disepakati. Rujukan atau pedoman hidup ini berwujud sebagai suatu kaedah atau norma yang dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Adanya norma - norma ini dapat dihubungkan dengan dua (2) aspek kehidupan manusia, yaitu norma yang berupa aspek hidup pribadi (norma agama dan norma kesusilaan), dan norma berupa hidup antar pribadi (norma kesopanan dan norma hukum).

Di dalam suatu norma terkandung isi yang berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan keharusan bagi individu (*person*) untuk berbuat sesuatu yang akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Norma yang berwujud aturan itu mempunyai sanksi atau tidak diikuti dengan sanksi. Apabila norma yang bersanksi itu dilanggar oleh seseorang, maka ia akan mendapat hukuman¹³⁶. Guna terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya hukum. Adanya hukum ini merupakan suatu keharusan dalam masyarakat. Hukum itu terdapat di seluruh dunia dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Demikian pula Cicero menegaskan dimana ada masyarakat pasti di sana ada hukum. Pernyataan ini dipertegas oleh A.H Post yang menyatakan bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang tidak memiliki hukum.¹³⁷ Kaidah hukum harus dapat memberikan jaminan lahiriah dan batiniah. Kedua jaminan ini harus tetap dalam suasana damai. Damai

¹³⁶ . Chairuddin, 1991, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Hal.62

¹³⁷ Dherana, Tjokorda Raka, 1982, Peranan Hukum Dalam Kebudayaan, Denpasar: UP. Vista Vira. hal. 45

mencakup aspek ketertiban atau keamanan dan ketentraman, ketenangan. Ketertiban menunjukkan konteks komunikasi lahiriah, sedangkan ketentraman menunjuk kepada konteks komunikasi batiniah. Kaidah hukum mengandung isi: suruhan (*Gebod*), larangan (*Verbod*), dan kebolehan (*Mogan*). Kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan bersifat imperatif, artinya kaidah hukum yang secara apriori harus ditaati. Oleh karenanya merupakan kaedah yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian antara para pihak. Kaidah hukum yang berisikan kebolehan bersifat fakultatif, artinya kaidah hukum yang tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi. Dengan demikian, kaidah ini dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hampir semua ahli hukum memberikan definisi tentang hukum secara berlainan.

Hukum demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam suatu rumusan secara memuaskan. Hukum adalah peraturan hidup yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sebagai peraturan hidup maka hukum itu berfungsi membatasi kepentingan dari setiap pendukung hukum (subyek hukum), menjamin kepentingan dan hak-hak mereka masing-masing, dan menciptakan pertalian-pertalian guna mempererat hubungan antar manusia dan menentukan arah bagi adanya kerjasama. Tujuan yang hendak dicapai dari adanya hukum adalah suatu keadaan yang berisi di dalamnya perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Guna

tercapainya tujuan itu maka hukum dilengkapi dengan bentuk-bentuk sanksi yang bersifat tegas dan nyata.¹³⁸

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif. Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara kepastian hukum dan keadilan diperlukan beberapa persyaratan, di antaranya¹³⁹:

- a. Kaidah hukum serta penerapannya sebanyak mungkin mendekati citra masyarakat;
- b. Pelaksana penegak hukum dapat mengemban tugas sosial sesuai tujuan dan keinginan hukum;
- c. Masyarakat dimana hukum itu berlaku, taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan serta menghayati akan keinginan hukum demi keadilan.

Dalam usaha memenuhi syarat-syarat tersebut, demi tercapainya keserasian, fungsi hukum pun berkembang, hukum berfungsi sebagai sarana pendorong pembangunan dan sebagai sarana kritik sosial¹⁴⁰. Sistem hukum mendapat sebutan yang tidak menyenangkan, yaitu sebagai dualisme dalam hukum. Istilah dualisme ini memberikan suatu gambaran tentang kontradiksi-

¹³⁸ Ahmadin, A. (2018). Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum. JURNAL PENDIDIKAN IPS, 8(2), 105-111. Hal. 110

¹³⁹ Manullang, E. F. M. (2017). Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. Prenada Media.hal. 76

¹⁴⁰ Dirdjosisworo, S., & Simanjuntak, B. (1969). Doktrin-doktrin kriminologi: teori teori tentang sebab musabab kejahatan dan mashab-mashab nya, disusun oleh Soedjono D. dan B. Simandjuntak. Alumni.hall.101

kontradiksi antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktek, antara validitas dan efektifitas dari hukum, antara norma dan fakta sebagai kenyataan. Fenomena ini sering membingungkan bagi orang-orang yang berniat untuk mempelajari ilmu hukum secara mendalam. Sudut pandang yang digunakan dalam pendidikan hukum di Indonesia biasanya sudut pandang normatif/preskriptif. Hal ini dapat menyebabkan pendidikan hukum tidak akan mendidik dan sistematis mengkaji hukum sebagai sarana pengatur masyarakat, tetapi mengatur bagaimana menjalankan hukum itu dengan benar. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa keterampilan yang diajarkan adalah keterampilan tukang atau *craftsman ship* (Inggris), *westor passer* (Belanda).¹⁴¹

Tentang berlakunya kaidah hukum, ada anggapan-anggapan bahwa kaidah hukum dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kalau ditelaah secara lebih mendalam, maka supaya berfungsi, kaedah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut di atas. Hal ini disebabkan¹⁴²:

- a. Bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati;
- b. Kalau hanya berlaku secara sosiologis maka kaedah hukum tersebut menjadi aturan pemaksa;
- c. Kalau hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan, supaya suatu kaedah hukum atau peraturan benar-benar berfungsi dapat dikembalikan pada 4 (empat) hal:

¹⁴¹ Rahardjo, S. (1986). Ilmu hukum, alumni. Bandung. Hal, 224.

¹⁴² Abdullah, M., & Soekanto, S. (1982). Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.hal. 92

- a) Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
- b) Petugas hukum;
- c) Fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
- d) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan memperlihatkan suatu hubungan koneksitas, dimana dari hubungan itu dapat disimpulkan masyarakat (manusia) yang melahirkan kebudayaan dan di masyarakatlah kebudayaan itu hidup, tumbuh, dan berkembang yang diperlukan oleh masyarakat (manusia) untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya. Sebagaimana halnya dengan hukum, kalau orang menanyakan apa kebudayaan itu, maka jawaban atas pertanyaan itu mengarah pada definisi tentang kebudayaan, rumusan dari suatu pengertian hukum konsep kebudayaan mencakup pengertian yang amat luas meliputi seluruh pikiran, perasaan, karya, dan hasil karya manusia yang dicetuskan melalui proses belajar.¹⁴³

Kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *ways of life*. Cara hidup atau pandangan hidup itu meliputi cara berpikir, cara berencana, dan bertindak, disamping segala hasil karya nyata yang dianggap berguna, benar, dan dipatuhi oleh anggota-anggota masyarakat atas kesepakatan bersama, menjelaskan bahwa kata “kebudayaan” berasal dari

¹⁴³ Ningrat, K. (1983). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. hal 231

bahasa Sansekerta Buddhayah, ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Adapun istilah culture sama artinya dengan kebudayaan, yaitu berasal dari kata latin colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan (mengolah atau mengerjakan tanah/bertani).¹⁴⁴ Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian cara hidup itu, yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Selo Sumardjan dan Soleman Soemardi merumuskan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (kebudayaan material) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat.¹⁴⁵ Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaedah-kaedah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Sedangkan Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat yang kemudian menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Rasa dan Cipta dapat juga disebut sebagai kebudayaan rohaniah (*Spiritual* Atau *Immaterial Culture*).

Dari segi material mengandung karya, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda atau hasil-hasil perbuatan manusia yang berwujud materi. Sedangkan dari segi spiritual, mengandung cipta yang menghasilkan

¹⁴⁴ Anak Agung Gede Oka Parwata, S.H., M.Si, 2016, Memahami Hukum dan Kebudayaan, Pustaka Ekspresi, Bali, hal.23

¹⁴⁵ Hutagalung, M. (2007). Budaya malu, budaya salah, dan budaya hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(3), 359-380. Hal. 340

ilmu pengetahuan; karsa menghasilkan kaedah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, hukum, dan selanjutnya rasa menghasilkan keindahan. Jadi manusia berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui logika, menyasikan tingkah lakunya terhadap kaidah-kaidah melalui etika, dan mendapatkan keindahan melalui estetika. Hal itu semua merupakan kebudayaan.¹⁴⁶

Kebudayaan yang didalamnya terkandung segenap norma norma sosial, yaitu ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengandung sanksi atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan apabila ada pelanggaran. Norma-norma itu mengandung kebiasaan-kebiasaan hidup, adat-istiadat kebiasaan (*folkways*). Folkways sendiri berisi tradisi hidup bersama yang biasanya dipakai secara turun-temurun. Adat-istiadat yang berisi hukuman adat yang relatif lebih berat lagi disebut mores, yang dalam pengertian sehari-hari diwajibkan untuk dianut dan diharamkan jika dilanggar Sedangkan apabila kebiasaan seseorang dilakukan juga oleh orang lain sehingga kemudian menimbulkan norma yang dijadikan patokan bertindak oleh orang banyak sebagai adat-istiadat, maka disebut custom.¹⁴⁷ Dapat dijelaskan bahwa kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat.

Indonesia kerap direpresentasikan sebagai suatu mosaik budaya, potongan-potongan budaya yang direkat-rekatkan menjadi sebuah lukisan

¹⁴⁶ Atmadja, I Dewa Gede and Budiarta, I Nyoman Putu (2018) TEORI-TEORI HUKUM. Setara Press, Malang, Indonesia.hal 133

¹⁴⁷ Adi, R. (2012). Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 233

budaya yang besar dan utuh yang kerap diberi label “Kebudayaan Nasional”. Potongan-potongan tersebut diasumsikan sebagai “Puncak-Puncak Kebudayaan Berbagai Daerah” yang ada dalam wilayah Negara Indonesia. Sebagai rumah untuk lebih dari 700 bahasa daerah, 300 suku bangsa, enam agama yang diakui, dan 13.000-an pulau, godaan untuk menganggap Indonesia sebagai sebuah negara atau masyarakat multikultural memang besar dan amat mudah untuk terjatuh ke dalamnya.¹⁴⁸

Berbagai wacana tentang Indonesia yang “Multikultural” telah sering digunakan dari masa ke masa dan, bahkan, diabadikan dalam miniatur Indonesia indah di TMII. Apalagi jika mengingat bahwa kemajemukan budaya itu telah ada di bumi Nusantara bahkan sebelum Indonesia sebagai sebuah nation state modern lahir. Maka, kedengarannya cukup masuk akal apabila kadang-kadang ada klaim bahwa multikulturalisme sudah merupakan warisan luhur budaya bangsa sejak dahulu kala.¹⁴⁹ Multikulturalisme seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai sekumpulan perbedaan belaka yang dapat dijumlah-jumlahkan dan disatu-satukan secara kuantitatif. Sebaliknya, multikulturalisme adalah sebuah kualitas dan bukan entitas, sebuah semangat dan bukan sederetan angka-angka. Terlebih lagi, untuk konteks Indonesia khususnya, multikulturalisme bukanlah sebuah warisan luhur nenek moyang yang harus dilestarikan dan dipelihara melainkan sesuatu yang masih harus diperjuangkan, dibangun dan diwujudkan ke depan. Keragaman yang kini ada,

¹⁴⁸ Op Cit, Hutagalung, M, hal. 341-342

¹⁴⁹ Budiman, M. (2003, December). Jatidiri Budaya dalam Masyarakat Multikultural. In Makalah dalam Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, diselenggarakan Dep. Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor: tanggal (pp. 18-20).

pada tahap sekarang ini, dapat menjadi suatu modal dasar menuju ke Indonesia yang multikultural, tetapi dapat juga menjadi resep bagi bencana apabila terjadi salah urus. Oleh sebab itu, belum selayaknya berpuas diri dan menganggap bahwa multikulturalisme di Indonesia sudah merupakan sebuah kenyataan. Multikulturalisme secara mutlak mensyaratkan adanya empati, solidaritas, keadilan sosial dan keadilan dalam hukum.¹⁵⁰

Kenyataan ini sering memberi kesan bahwa pengetahuan hukum sekarang ini jauh dari pengetahuan sosiologi, malah tak jarang dianggap ahli hukum tidak perlu pengetahuan sosiologi akan tetapi kesan ini tidak sesuai dengan kenyataan karena pengetahuan hukum apabila dicermati akan dijumpai banyak unsur-unsur yang menghubungkan aturan-aturan oleh individu-individu tertentu dalam hubungan mereka satu sama lain yang menjadi kenyataan-kenyataan sebagai anggota masyarakat. Untuk memperhatikan pengetahuan sosiologi, maka peran tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang meletakkan dasar bagi perkembangan pengetahuan sosiologi seperti¹⁵¹ Ibnu Khaldun, Auguste Comte, Karl Marx, Henry Maine, Emile Durkheim, Max Weber dan Vilfred Paret, memberi tempat penting bagi aturan-aturan hukum dalam teori sosiologi masing-masing. Mereka tidak dapat membayangkan masyarakat tanpa hukum sehingga dengan sendirinya, teori sosiologi mereka kembangkan untuk dapat menanggapi, mempelajari, menganalisis dan menjelaskan kenyataan-

¹⁵⁰ Ibid, hal 21-22

¹⁵¹ Puspita, Y. (2018, July). Pentingnya Pendidikan Multikultural. In Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang (Vol. 5, No. 05). Hal.10

kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial para anggota suatu masyarakat untuk mentaati hukum yang berlaku.

Teori sosiologi yang dimaksud disini adalah teori yang menyeluruh sifatnya sebagai suatu kerangka pemikiran yang dapat menanggapi dan menyelesaikan setiap tindakan yang sangat khusus seperti menulis surat kepada seseorang relasi sampai perwujudan tindakan yang dilakukan oleh orang banyak secara serentak, seperti revolusi dan perang, tentu pada taraf perkembangan pengetahuan sosiologi sekarang ini tidak ada teori sosiologi yang dapat menanggapi dan menjelaskan setiap tindakan sosial yang terjadi setiap kenyataan sosial.¹⁵² Suatu kerangka teori yang digambarkan oleh Talcott Parsons bahwa suatu sistem tercipta untuk memenuhi kebutuhan tertentu masing-masing unsur yang merupakan bagian dari suatu sistem tertentu yang mempunyai fungsi berhubungan dengan kebutuhan sistem yang bersangkutan untuk mempertahankan keseimbangan bilamana suatu sistem tidak dapat dipertahankan keseimbangan maka sistem yang bersangkutan dapat lenyap atau hilang. Menurut Parsons, setiap sistem menghadapi 4 (empat) masalah dasar yaitu¹⁵³:

- a. Masalah adaptasi atau pengusahaan fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan kelangsungan sistem yang bersangkutan;
- b. Masalah tujuan atau penentuan tujuan yang hendak di capai;

¹⁵² Waluya, B. (2007). Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat. PT Grafindo Media Pratama. Hal. 210

¹⁵³ Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187-207. Hal. 190

- c. Masalah mempertahankan pola-pola atau usaha untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang disebabkan oleh tekanan-tekanan dari dalam maupun dari luar; dan
- d. Masalah integrasi atau koordinasi unsur-unsur yang berbeda tapi merupakan bagian dari sistem yang bersangkutan.

Dalam usaha mempelajari kenyataan-kenyataan sosial maka perlu dibedakan dan dievaluasi mengenai gejala sosial yang diwujudkan dari 4 (empat) sistem secara hirarki pengaturan yaitu sistem budaya, sistem sosial dan sistem kepribadian. Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya.¹⁵⁴

Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti, nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 3 persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum. Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda yaitu:¹⁵⁵

¹⁵⁴ Ibid, Muttaqin, F. A., & Saputra, hal. 200

¹⁵⁵ Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).hal. 13

- a. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada grundnorm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri;
- b. Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat karena dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem-subsistem sosial lainnya.

Adapun Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen sebagai berikut¹⁵⁶:

- a. Struktur yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti: pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya;
- b. Substansi berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur;
- c. Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang

¹⁵⁶ M.Kozhin , 2019 Terjemahan : Friedman, L. M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia. hlm. 135

memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut Emile Durkheim, hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari 2 tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain¹⁵⁷:

- a. Masyarakat dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada sifat kebersamaan diantara anggotanya sehingga hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan tersebut;
- b. Masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada sifat individualisme dan kebebasan anggotanya sehingga menyebabkan hukum menjadi bersifat restitutif yang hanya berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat.

H.L.A. Hart juga mengemukakan 2 tipe masyarakat yaitu¹⁵⁸:

- a. Masyarakat yang didasarkan pada *Primary Rules Of Obligation*, dimana masyarakatnya hanya terdiri dari komunitas kecil sehingga kehidupannya hanya berdasar atas kekerabatan saja. Tipe masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci sehingga tidak ada pula diferensiasi maupun spesialisasi badan penegak hukum;
- b. Masyarakat yang didasarkan pada *secondary rules of obligation*, dimana masyarakatnya sudah tergolong modern sehingga diperlukan adanya diferensiasi dan institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi.

¹⁵⁷ Utsman, S. (2009). Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research). Pustaka Pelajar.hal.15

¹⁵⁸ Stanley L.Paulson, (2019).terjemahan cetakan: II-Hart, H. L. A. Konsep hukum. Nusamedia.hal. 223

Persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara/pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat.¹⁵⁹

Pedoman yang harus dipegang dalam hal ini, sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Daniel S. Lev kemudian menjelaskan tentang sistem hukum dan budaya hukum, dimana menurutnya

¹⁵⁹ Adi, R. (2012). Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 133

sistem hukum itu menekankan pada prosedur, sedangkan budaya hukum sendiri terdiri dari 2 komponen yaitu¹⁶⁰:

- a. Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik;
- b. Nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.

Suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila tingkah laku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias dalam hal ini mengemukakan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, antara lain¹⁶¹:

- a. Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk dipahami;
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum;
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa;

¹⁶⁰ Kasmawati, A., & Rahman, A. Q. (2015). Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). In Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 1, No. 1, hal. 262).

¹⁶¹ Ibid, hal 266

- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Jika melihat kenyataan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pedesaan terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini mengingat tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: Peranan birokrasi pelaksana yaitu kepala desa sangat penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat, Perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum yang ada.¹⁶²

Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Selain itu, keefektifan hukum juga dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru melalui proses pelebagaan agar dapat menjadi pola tingkah laku baru dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Kiranya dapat dipahami bahwa usaha untuk menanamkan budaya hukum yang baru dapat tercapai jika proses pelembagaannya telah dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat. Persoalan lain adalah peranan kultur/budaya hukum terhadap bekerjanya hukum, ini berarti menyangkut

¹⁶² Aminullah, A. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, 3(1), 620-628. Hal. 622

bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya. Budaya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, hasil.¹⁶³ Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kebudayaan di antaranya :¹⁶⁴

- a. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi kemudian;
- b. Andreas Eppink mengemukakan kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religious, dan segala pernyataan intelektual dan artistic yang menjadi ciri khas suatu masyarakat;
- c. Edward Burnett Tylor memandang kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat;
- d. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

¹⁶³ Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 8

¹⁶⁴ Syarieff, F. (2020). Buku: Budaya Organisasi & Kewirausahaan. Hal. 334

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Apabila dilihat hubungannya dengan hukum itu sendiri keduanya memiliki kaitan yang cukup erat, sangat terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Budaya merupakan kebiasaan yang menjadi aturan dan tradisi dalam suatu masyarakat, hingga akhirnya tradisi atau budaya tersebut diberlakukan sebagai hukum adat. Hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum adat Indonesia. Pada prinsipnya, hukum adat dapat diberlakukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan hukum positif Indonesia.¹⁶⁵

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi.¹⁶⁶ Tidak ada yang menyangkal lagi bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat

¹⁶⁵ Ilmiawan, I. (2015). Sejarah Musik Kalero Sebagai Aktivitas Kultural Sosial Masyarakat Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 1(2). hal 34

¹⁶⁶ Nilai-nilai budaya", <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 9 juli 2022, pukul,13.00 wita

(*the living law*). Sadar atau tidak setiap hari telah menajalInkan nilai-nilai budaya hukum adat dalam berbagai aktivitas sosial budaya di masyarakat dengan mengimplementasikan kearifan lokal. Kegiatan gotong royong, tolong menolong, musyawarah guna menyelesaikan suatu masalah merupakan contoh konkret pelaksanaan nilai-nilai budaya hukum adat.¹⁶⁷ Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.

Menurut Thomas Aquinas, Hukum adalah perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi oleh tetua masyarakat bersama-sama dengan seluruh anggota masyarakatnya. Pada umumnya hukum mempunyai ciri-ciri: Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia, Peraturan diadakan oleh lembaga yang berwenang membuatnya, Peraturan bersifat memaksa, Peraturan mempunyai sanksi yang tegas.¹⁶⁸ Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut

¹⁶⁷ Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika. Hal. 120-121

¹⁶⁸ *Op Cit*, Ilmiawan, I. (2015), hal . 35

Satjipto, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.¹⁶⁹ Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom-up (dari bawah ke atas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum Adat juga demikian, ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya. Bahwa Hukum Adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*) dimana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan.¹⁷⁰ Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Assidique bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*Law Socialization And Law Education*) dalam arti luas sering tidak dianggap penting. Padahal, tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini

¹⁶⁹ Tanaka, N. A. 2019, Antropologi Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang

¹⁷⁰ Sari, C. N. Dinamika Atas Hubungan Budaya dan Kebudayaan Hukum. hal 61

perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.¹⁷¹

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan Hukum Adat. Sebagian sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada Hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda. Karena seperti yang diketahui jika ditilik dari aspek sejarah masa lalu, Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama dalam bidang kekeluargaan dan warisan. Selain itu di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang mana dari hukum adat inilah kemudian diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.¹⁷²

Pada dasarnya hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Indonesia masa kini sedang mengalami transisi yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yaitu dari nilai-nilai yang bersifat tradisional dalam masyarakat kepada nilai-nilai yang bersifat modern. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti mengubah sikap mental masyarakat tradisional ke arah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan

¹⁷¹ Jimly Assidique, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", Mahkamah Konstitusi, E-Book, 2005.hal. 26.

¹⁷² Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme. Mazahibuna. Hal. 102

sertifikat tanah dan lain-lain.¹⁷³ Peletakan politik hukum yang bersesuai dengan budaya hukum para warga niscaya mendapatkan dukungan para warga, serta menjadikan rezim semakin kuat dan solid. Sehingga apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷⁴

Friedrich Karl Von Savigny seorang tokoh hukum terkemuka penganut mazhab sejarah dan kebudayaan mengatakan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat dan semua hukum tersebut berasal dari adat istiadat dan kepercayaan. Dari sini memang membenarkan bahwa kebudayaan atau yang lebih dikenal dengan hukum adat merupakan cikal bakal terjadinya hukum, karena memang hukum tersebut timbul dengan menyesuaikan keadaan masyarakat setempat, perilaku masyarakatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa dan pada akhirnya hukum yang menyesaikannya, sehingga hukum

¹⁷³ Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). Hukum Adat Dalam Perkembangannya. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya. Hal. 110

¹⁷⁴ Siombo, M. R., hal 111

yang dibentuk sesuai dan tidak berseberangan dengan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat.¹⁷⁵

2. Ideologi Pancasila

Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Ideologi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut¹⁷⁶:

- a. **Louis Althusser** Ideologi adalah suatu gagasan yang spekulatif namun tetapi ideologi tersebut bukan gagasan palsu dikarenakan gagasan spekulatif itu bukan dimaksudkan untuk menggambarkan suatu realitas melainkan untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana semestinya manusia itu dapat menjalani hidupnya;
- b. **Alfian** Ideologi adalah pandangan atau juga sistem nilai yang menyeluruh serta juga mendalam mengenai bagaimana cara yang tepat, yakni secara moral dianggap benar serta juga adil, mengatur adanya tingkah laku bersama di dalam berbagai segi kehidupan;
- c. **Soerjanto Poespowardojo** Ideologi adalah sebagai kompleks pengetahuan serta juga macam-macam nilai, yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang atau juga masyarakat

¹⁷⁵ M. Zulfa Aulia, 2020, Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, jurnal Hukum: Vol. 3 No. 1 (2020): 201-236, DOI: 10.22437/ujh.3.1.201-236, hal. 205

¹⁷⁶ Ningsih, I. S. (2021). Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara.hal.23-26

untuk dapat memahami jagat raya serta juga bumi seisinya dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya. Dengan berdasarkan pemahaman yang diyakini itu, seseorang menangkap apa yang dilihat baik serta juga tidak baik;

d. **M.Sastrapratedja** Ideologi adalah sebagai seperangkat gagasan atau juga pemikiran yang berorientasi pada suatu tindakan yang diorganisir dan menjadi suatu sistem yang teratur. Dalam hal tersebut, ideologi ini mengandung beberapa unsur, yakni¹⁷⁷ :

a) Adanya suatu penafsiran atau juga suatu pemahaman terhadap kenyataan;

b) Tiap Ideologi memuat seperangkat nilai atau juga suatu persepsi moral;

c) Ideologi adalah suatu pedoman kegiatan atau aktivitas untuk dapat mewujudkan nilai-nilai di dalamnya;

e. **Napoleon** Ideologi adalah keseluruhan pemikiran politik serta juga rival-rivalnya.

Sebagai ideologi, Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai dasar Negara kesatuan republik Indonesia, yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (*Cultural Bond*) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan

¹⁷⁷ Ibid, hal 27

sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut¹⁷⁸ :

- a. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya;
- b. Dimensi Idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari; dan
- c. Dimensi Fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya

Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran –tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan

¹⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, S. H. (2008). Ideologi, Pancasila, dan konstitusi. Mahkamah Konstitusi, 10-23.

realita -realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman. Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu:¹⁷⁹

- a. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk;
- b. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan;
- c. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila;
- d. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara. Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa.

Hal tersebut dapat terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat lima prinsip dasar di dalamnya, yaitu: Kesatuan/Persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat, bangsa dan personal-personal di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus

¹⁷⁹ Asatawa, I., & Ari, P. (2017). Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Makalah Fakultas Peternakan, Universitas Udayana. Hal.11

bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati¹⁸⁰.

Ketika Pancasila telah disepakati bersama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional, Pancasila juga mengalami tantangan-tantangan dari pihak luar/asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan sebagai ideologi atau berakhir seperti dalam perkiraan David P. Apter dalam pemikirannya "*The End of Ideology*"¹⁸¹. Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religious monotheism, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial.

Dengan demikian, Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Kemampuan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman dan pengamalan para pendukungnya. Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat doktriner ketat. Nilai dasarnya tetap dipertahankan, namun nilai praktisnya harus bersifat fleksibel.¹⁸²

¹⁸⁰ Ibid, hal 12

¹⁸¹ Jost, J. T. (2006). The end of the end of ideology. *American psychologist*, 61(7), 651. Hal. 16

¹⁸² Asatawa, I., & Ari, P. (2017). Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Makalah Fakultas Peternakan, Universitas Udayana.

Ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi bagian misi bangsa Indonesia dengan keterbukaannya tersebut. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yang di artinya Pancasila berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas dan dasar. Pancasila memiliki arti lima dasar, sedangkan sila sendiri sering diartikan sebagai kesesuaian atau peraturan tingkah laku yang baik. Hakikat adalah sesuatu hal yang ada pada diri seseorang atau sesuatu hal yang harus ada dalam diri sendiri. Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia, diterapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila¹⁸³. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara langsung dijelaskan mengenai Pancasila, namun Pancasila sudah tertanam sendiri dalam jiwa masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus ditanamkan dalam diri. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila diibaratkan sebagai pondasi, jadi semakin kuat 12 pondasi tersebut maka akan semakin kokoh suatu negara¹⁸⁴.

Pancasila juga mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia karena didalamnya terdapat butir-butir yang apabila diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian diatas

¹⁸³ Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 1(1), 78-99.

¹⁸⁴ Widyaningrum, W. Y. (2019). Menumbuhkan Nilai Kesadaran Pancasila di Kalangan Generasi Muda: Kajian Teoritis. FISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(3), 69-78.

dapat disimpulkan bahwa hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila yang harus dijadikan sebab, sehingga dijadikan sebagai dasar negara.¹⁸⁵ Pancasila menunjukkan hakikat atau substansi Pancasila yaitu dasar atau kata dasar Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Mendapatkan awalan serta akhiran ke-an, per-an, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat atau substansi memiliki sifat abstrak, umum, universal, mutlak, tetap, tidak berubah, terlepas dari situasi, tempat dan waktu. Menurut Notonagoro hakikat atau substansi dibagi menjadi tiga macam yaitu¹⁸⁶:

- a. Hakikat abstrak, disebut hakikat jenis atau hakikat umum yang memiliki unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Sifat tetap dan tidak berubah tersebut karena dari sejak dahulu sampai sekarang diakui oleh umat manusia;
- b. Hakikat pribadi yaitu unsur-unsur yang tetap yang menyebabkan segala sesuatu yang bersangkutan tetap dalam diri pribadi; dan
- c. Hakikat konkret yaitu sesuatu yang secara nyata dan jelas. Setiap manusia dalam kenyataannya. Hakikat konkret ini sebagai pedoman praktis dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu.

Bersumber pada penjelasan diatas dapat disimpulkan kalau Pancasila selaku dasar negara memiliki 5 sila. Pancasila selaku ideologi membuktikan dasar ataupun substansi yang sifatnya abstrak(ada dalam benak orang

¹⁸⁵ Op Cit, Muttaqin, I, hal 102


¹⁸⁶ Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. CV. Mitra Cendekia Media.hal. 58

semenjak dahulu), individu(berhubungan dengan kehidupan individu), serta konkret(direalisasikan dalam kehidupan tiap hari), biasa ataupun umum, telak, senantiasa, tidak berubah- ubah, terbebas dari suasana, tempat serta durasi. Semenjak negeri ini merdeka, para penggagas Negeri Indonesia sudah akur buat menaruh Pancasila selaku bawah negeri, pandangan hidup serta ajaran hidup bangsa Indonesia. Ini berarti, seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, termasuk sistem pemerintahan dan tata kelola bernegara, berlandaskan pada kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu:¹⁸⁷

- a. Ketuhanan yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁸⁷ Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 172-189. Hal. 177

Gambar. 2 Fungsi dan Kedudukan Pancasila



Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena setiap sila dalam pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam seminar pancasila tahun 1959,¹⁸⁸ Prof. Notonegoro melukiskan sifat hierarki-piramidal pancasila dengan menempatkan sila “ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain harus dijiwai oleh sila “Ketuhan Yang Maha Esa”. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut¹⁸⁹:

¹⁸⁸ Irwan Gesmi dan Yun Hendri, Buku Ajar Pendidikan Pancasila, (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 4-5.

¹⁸⁹ Ibid.hal 6-7

- a. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. Pancasila memiliki potensi menjamin ketuhanan negara kesatuan republik Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai sila Persatuan Indonesia;
- c. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;
- d. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa pada sila ketuhanan yang maha esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Kemudian pada sila persatuan Indonesia, bangsa yang tetap menghormati sifat masing-masing seperti apa adanya. Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/asas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-

pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dari Pancasila akan mengakibatkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.¹⁹⁰

Kelima sila/prinsip ini jugalah yang mendasari pemerintah Indonesia dalam mencapai empat tujuan utamanya yang dipertegas kembali pada Pembukaan UUD 1945. Ada makna yang terkandung dalam UUD 1945 yang harus diketahui, terutama pada bagian pembukaan. Masyarakat Indonesia dapat menemukan melalui UUD 1945 yaitu falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa.¹⁹¹ Pembukaan UUD memiliki peranan penting karena terdapat makna tersendiri yang telah lama dicita-citakan oleh tokoh perumusan Pancasila bangsa Indonesia (*Founding Fathers*). Bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama: "Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan." Makna pembukaan UUD 1945 alinea pertama menjelaskan bahwa:¹⁹²

- a. Keteguhan Bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk;

¹⁹⁰ Gesmi, I., Sos, S., & Yun Hendri, S. H. (2018). Buku Ajar Pendidikan Pancasila. Uwais Inspirasi Indonesia. Hal.115

¹⁹¹ Steve Koresy Rumagit, (2013). Kekerasan Dan Diskriminasi Antar Umat Beragama Di Indonesia, Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.2/Jan-Mrt, hal. 18

¹⁹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia;
- c. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
- d. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri

Pada pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya." Makna pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: a) Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. b) Keinginan yang didambakan oleh segenap Bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di dunia maupun akhirat. c) adanya Pengukuhan pernyataan proklamasi.¹⁹³ Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Landasan tersebut tidak disebutkan istilah Pancasila namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila, dengan demikian dokumen-dokumen tersebut memuat dasar negara Pancasila, seperti "Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara"¹⁹⁴.

¹⁹³ Cahyo Pamungkas, (2014). Toleransi Beragama Dalam Praktik Sosial Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng, jurnal Epistemé, Vol. 9, No. 2,

¹⁹⁴ Widi Susanto, I. (2014). Asas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara. Humanika, 20(2), 62-66.

Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah dasar berdiri dan tegaknya negara, dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar Pergaulan antar warga negara, dasar dan sumber hukum nasional. Berdasarkan poin di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai tonggak negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa juga tercakup dalam ideologi bangsa Indonesia.

Maka pada alenia pertama dan ketiga ingin menepis masalah intoleransi yang seringkali menggambarkan secara implisit tentang makna penjajahan yang diperangi melalui konsep hidup keberagaman yang berbeda (menganggap agamanya yang paling benar dan tidak dapat bersikap bertoleransi pada agama yang berbeda) dan dilakukan tanpa melihat dari aturan dan landasan visional UUD 1945, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 408-425.hal. 77

Namun, dalam dua dekade terakhir ini, bermunculan gerakan-gerakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menolak Pancasila dan berupaya untuk menggantikan Pancasila dan menggunakan ideologi agama untuk menjadi dasar negara Indonesia. Bahkan atas nama agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia, kelompok-kelompok intoleran turut andil dalam menggoyahkan nilai-nilai dalam Pancasila, terutama sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," dan sila ketiga, "Persatuan Indonesia." Kelompok intoleran ini dengan sengaja melakukan intimidasi terhadap kelompok pemeluk agama lainnya yang kerap didukung juga oleh pemerintah setempat.

Kebijakan dan program implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, guna meningkatkan Ketahanan Ideologi dalam rangka Ketahanan Nasional, merupakan sebuah program bersama yang melibatkan berbagai pihak yaitu negara, pemerintah dan masyarakat.

Pancasila merupakan landasan idiil dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme. Gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan tiga sila utama dalam Pancasila yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila Persatuan Indonesia. Sila Ketuhanan berarti harus mempercayai dan mengimani keberadaan Allah SWT yang mengajarkan sifat kasih sayang, menolak kekerasan dan toleransi. Gerakan radikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan

menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Gerakan radikalisme dan terorisme juga bertentangan dengan Sila Kemanusiaan karena radikalisme dan terorisme mendorong munculnya tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia. Gerakan radikalisme juga bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia, karena adanya pemaksaan kehendak melalui cara kekerasan, dan keinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar lainnya, akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁹⁶

Seluruh butir yang terkandung dalam lima sila Pancasila sesungguhnya telah menjadi landasan ideal bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa. Sayangnya, keadaan tersebut terganggu setelah muncul aksi terorisme dan radikalisme yang mendorong terjadinya intoleransi di negara ini. Dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Keberadaan gerakan radikalisme dan terorisme merupakan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan seluruh warga bangsa. Negara wajib melindungi warganya dari segala bentuk ancaman kelompok radikal yang menggunakan cara kekerasan dan terorisme. Penanaman nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat memberikan imunitas atau kekebalan terhadap warga

¹⁹⁶ Devi Ariyani. (2015). Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS di Indonesia: Analisis Isi terhadap pemberitaan media online Mengenai Gerakan ISIS di Indonesia, Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah

negara, untuk tidak terpengaruh dengan paham paham kelompok radikal yang menggunakan cara kekerasan dalam pencapaian tujuan. Implementasi nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi virus baik yang berfungsi untuk mencegah munculnya radikalisme dan terorisme dalam masyarakat (deradikalisasi) secara lebih efektif dan efisien.¹⁹⁷

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memiliki alur yang berupaya untuk melihat dan menjawab permasalahan yang terkait dengan esensi penetapan status terorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ditetapkan sebagai kejahatan terorisme.

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme prinsip pengaturan sanksi lebih menekankan pada kepastian dan sanksi pembalasan (*Absolut*). Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) sehingga diperlukan upaya pencegahan yang berbeda dari tindak pidana lain, mengingat kejahatan terorisme berawal dari pergeseran ideologi dalam individu lalu di terapkan ke dalam satu komunitas dan terus berkembang. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan dengan resiko yang sangat tinggi sehingga pelaksanaan, pencegahan dan pemulihannya haruslah tepat sasaran. Melihat begitu kompleks upaya pemerintah dalam penanggulangan kejahatan kriminal

¹⁹⁷ *Ibid*, hal-46


bersenjata demi sebuah keadilan dalam masyarakat, maka peneliti menggunakan Teori Konflik Karl Marx sebagai Grand Theory untuk menjawab esensi dari penetapan status teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata yang dilakukan pemerintah sebagai langkah yang dianggap dapat menyelesaikan konflik sosial didalam masyarakat papua.

Dengan begitu banyak definisi terorisme yang ada sehingga dituangkannya sanksi dan teknis pelaksanaan pertanggungjawaban hukum di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 maka peneliti menggunakan Teori pertanggungjawaban menurut Roscoe Pound sebagai Middle Theory untuk menjawab dan menguraikan aturan hukum apa yang diterapkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Polda Papua. Sementara untuk menemukan konsep penyelesaian Konflik yang ideal dengan menggunakan pendekatan budaya dan hukum dalam masyarakat Papua, peneliti menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence Meir Friedman sebagai Applied Theory dengan bertitik tolak pada sistem hukum yang merupakan rangkaian yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.

Tiga komponen bekerjanya hukum dalam teori sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sehingga mampu mewujudkan Konsep budaya hukum masyarakat yang menjadi penangkal kejahatan terorisme dengan penguatan kesadaran hukum dan Ideologi Pancasila yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

2. Bagan Kerangka Pikir

Untuk memperjelas alur sistematika kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat dikonstruksikan seperti pada bagan berikut ini:



H. Definisi Operasional

1. **Hukum pidana** : hukum pidana, sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.
2. **Terorisme** : serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.
3. **Pertanggungjawaban** : kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan
4. **Budaya hukum** : unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang
5. **Extraordinary crime** : merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, mengancam ketertiban dan keamanan.
6. **Represif** : salah satu sifat dalam sistem pengendalian sosial. Tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, atau penindasan.
7. **OAP** : Orang Asli Papua
8. **Rekonsiliasi** : perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan.
9. **Rekognisi** : hal atau keadaan yang diakui; pengakuan, pengenalan, penghargaan.

10. **Paradigma** : bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu, yang mempengaruhinya dalam berpikir.
11. **Ideologi** : gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan.
12. **Konvensi**: permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi dan sebagainya.
13. **Esensi** : adalah Hakikat atau inti dari sesuatu
14. **Moderasi** : kesenangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan) atau Sesuai
15. **Komprehensif** : sesuatu yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh.
16. **Eksesif**: berkenaan dengan keadaan yang melampaui kebiasaan (ketentuan dan sebagainya), dipandang dari sudut tertentu.